



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 185/Pdt.G/2011/PA.Tte.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

"PENGUGAT", umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal Ternate Utara, selanjutnya disebut Penggugat ;

### *M e l a w a n*

"TERGUGAT", umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Ternate Tengah, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya Darwis Moh. Said, SH., Murin Lahapiu, SH., Muammar Husen, SH., dan Idrus M. Djafar, SH., kesemuanya Advokat/Pengacara berkantor di Jl. Seruni, No. 125 Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2011, selanjutnya disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta keterangan saksi-saksi di muka persidangan ;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Juli 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dibawah Register Nomor :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



185/Pdt.G/2011/PA.Tte tanggal 04 Juli 2011, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Juni 1993, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah tanggal 21 Juni 1995 ;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Tafure, Kecamatan Kota Ternate Utara selama 2 tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri di Kelurahan Tafure, Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternate, selama kurang lebih 10 tahun, dan selama ikatan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK I, umur 17 tahun, anak tersebut sekarang berada di Bandung ;
3. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2010, Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat meduh Penggugat ada menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki tanpa bukti nyata, bahkan di saat terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat memukul Penggugat sambil menginjak-injak Penggugat ;
4. Bahwa dari rentetan perselisihan dan pertengkaran sebagaimana Penggugat uraikan pada posita poin 3 tersebut di atas, maka pada tanggal 23 Juni 2010, Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate sampai sekarang sudah menjelang 1 tahun, bahkan Penggugat sendiri ke rumah orangtua Tergugat dengan maksud memanggil Tergugat untuk kembali tinggal bersama Penggugat di Kelurahan Tafure, Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternate, namun Tergugat menolak maksud baik Penggugat tersebut ;
5. Bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, telah memperoleh surat izin dari atasannya tanggal 24 Juni 2011 ;

Berdasarkan alasan-alasan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Menerima dan megabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Biaya perkara menurut hukum ;

**SUBSIDER :**

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan kedua belah pihak telah dipanggil untuk menghadap persidangan, dimana Penggugat hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat diwakili kuasa hukumnya hadir dipersidangan ;



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan nasehat-nasehat, agar mengakhiri sengketa rumah tangga mereka dan hidup rukun kembali dalam keluarga yang bahagia, dan telah diupayakan perdamaian melalui lembaga mediasi, namun usaha-usaha perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan olehnya tanpa ada perubahan ;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawabannya secara tertulis tertanggal 24 Agustus 2011, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada poin pertama dan kedua surat gugatan Penggugat adalah benar ;
2. Bahwa apa yang dalilkan Penggugat pada posita angka 3, adalah dalil yang tidak rasional, Penggugat hanya mencari-cari alasan dengan membuat kebohongan agar dapat bercerai dengan Tergugat, mana mungkin Tergugat memukul dan menginjak-injak Penggugat sementara Tergugat menderita sakit dan hanya terbaring di tempat tidur, dan tuduhan itu benar Penggugat menjalin hubungan gelap dengan seorang pria idaman lain (PIL), karena pada tahun 2008, ketika Penggugat mengantar Tergugat berobat di Jakarta dan tinggal di kontrakan, Penggugat sering ke luar malam untuk bertemu dengan selingkuhnya dan pulang hingga larut malam, hal itu sering dilakukan Penggugat sewaktu Tergugat masih dirawat di rumah sakit ;
3. Bahwa dalil Penggugat pada posita angka 4 tidak benar, Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat bukan karena perselisihan dan pertengkaran, melainkan karena Tergugat sakit dan tidak dihiraukan oleh Penggugat, dan Penggugat tidak pernah melayani/memberi makan dan minum kepada Tergugat, dan Penggugat tidak pernah datang ke rumah orangtua Tergugat untuk memanggil Tergugat pulang ke rumah Penggugat dan Tergugat di Kelurahan Tafure ;
4. Bahwa posita Penggugat pada angka 5 tentang surat izin cerai yang dikeluarkan oleh atasan Penggugat tidak sesuai dengan mekanisme pemberian izin sebagaimana termuat dalam PP. Nomor : 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan Pwerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dalam pasal 3 ayat (1), (2) dan (3), pasal 5 ayat (2), pasal 6 ayat (1), (2) dan (3), selain itu Tergugat tidak pernah dipanggil oleh atasan Penggugat untuk dinasehati ;
5. Bahwa hal-hal yang tidak ditanggapi dianggap ditolak ;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. Bahwa pada poin keempat surat jawaban Tergugat tertanggal 24 Agustus 2011, Penggugat membantah dengan keras dan tegas, karena hanyalah rekayasa saja, bahkan sudah banyak kali Tergugat memukul Penggugat dan terakhir pada bulan Juni 2010, Tergugat masih memukul Penggugat ;
2. Bahwa pada poin kelima jawaban Tergugat tersebut tidak benar, hanya mengada-ngada saja oleh Tergugat, saat Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Penggugat pernah datang untuk melihat Tergugat, namun keluarga Tergugat mengunci pintu rumah agar Penggugat tidak bisa bertemu dengan Tergugat, Penggugat masih tetap melayani Tergugat makan dan minum walaupun Tergugat dalam keadaan sakit selama 17 tahun ;
3. Bahwa surat izin perceraian dari atasan Penggugat, menurut Penggugat adalah sah menurut hukum ;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap mempertahankan jawabannya ;

Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- Foto Copy Kutipan Akta Nikah tanggal 21 Juni 1995 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate, dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P-1) ;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya, dengan urutan pemeriksaan masing-masing sebagai berikut :

1. "SAKSI I", umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan guru honor, bertempat tinggal di Ternate Utara;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad nikah pada tahun 1993 di rumah orangtua Penggugat di Ternate Utara, dan disaat akad nikah saksi turut hadir ;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Tafure, Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternate selama 2 (dua) tahun, kemudian mereka pindah tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate, dan terakhir mereka tinggal di rumah bersama di Kelurahan Tafure, Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternate ;



- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak ;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun kerukunan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, dimana saksi melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai Tergugat memukul Penggugat akibatnya muka Penggugat memar, dan saat itu Tergugat dalam keadaan sehat (tidak sakit), adapun faktor penyebabnya saksi tidak tahu;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal 1 (satu) tahun lamanya, Penggugat tinggal di rumah mereka di Kelurahan Tafure, Kecamatan kota Ternate Utara kota Ternate, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtuanya di Kelurahan Kampung pisang, Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate ;
  - Bahwa saksi tidak pernah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat ;
2. "SAKSI II", umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS., bertempat tinggal di Ternate Utara;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT ;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsung akad nikah pada tahun 1993 di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Tafure, Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternate ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Tafure, Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternate selama 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah orangtua tergugat di Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di kelurahan Tafure, Kecamatan kota Ternate Utara Kota Ternate ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai seorang anak laki-laki bernama Tasrif, dan anak tersebut sekarang kuliah di Bandung ;
- Bahwa disaat Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih dari tiga kali, kemudian setelah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah mereka sendiri di Kelurahan Tafure, Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternate, saksi melihat langsung Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran di dalam





rumah sampai masuk ke dalam kamar, bahkan sempat saksi melihat Tergugat menginjak-injak Penggugat, namun penyebabnya saksi tidak tahu ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal 1 (satu) tahun lamanya, Tergugat sekarang tinggal di Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Kota Ternate Tengah, sedangkan Penggugat tinggal di rumah mereka di Kelurahan Tafure, Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternate ;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya sampai Tergugat kembali tinggal di rumah orangtuanya ;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa berita acara selengkapnya sebagaimana telah dikutip dalam berita acara persidangan perkara ini

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya dengan urutan pemeriksaan masing-masing sebagai berikut :

1. "SAKSI I", umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Ternate Utara;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, karena Tergugat adalah ipar saksi ;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad nikah, namun yang jelas mereka adalah suami isteri sah ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Tafure, Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternate, dan terakhir Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah mereka sendiri di Kelurahan Tafure, Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternate ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai seorang anak laki-laki bernama Tasrif dan anak tersebut sekarang kuliah di Bandung ;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki (mantan pacar Penggugat), bahkan saksi melihat sebanyak tiga kali Penggugat berboncengan dengan laki-laki tersebut sambil berpelukan, waktu itu Tergugat sudah tinggal di rumah orangtuanya di Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Kota Ternate Tengah kota Ternate ;



- Bahwa saksi juga pernah mendengar cerita dari Penggugat sendiri sewaktu Penggugat dan Tergugat ke Jakarta untuk Tergugat berobat, Penggugat sering bertemu dengan laki-laki di Jakarta ;
- Bahwa keluarga Tergugat sendiri yang mengambil Tergugat pulang ke rumah orangtua terduga, dan selama Tergugat tinggal dengan orangtuanya, Penggugat tidak pernah datang melihat atau menjenguk Tergugat yang sedang sakit ;

2. "SAKSI II", umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan cuci motor, bertempat tinggal di Ternate Utara;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat, dan hanya kenalan biasa saja ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Tergugat dan Penggugat melangsung akad nikah, karena disaat akad nikah saksi tidak hadir ;
- Bahwa saksi tidak tahun tempat tinggal Tergugat dan Penggugat setelah menikah ;
- Bahwa saksi juga tidak tahu apakah Tergugat dan Penggugat sudah mempunyai anak;
- bahwa pada tahun 2011, tanggal dan bulan saksi sudah lupa, saksi pernah langsung Penggugat sering berbencengan dengan kakak saksi, bahkan sudah beberapa kali Penggugat mendatangi di rumahnya, baik Udin dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit. Begitu pula Penggugat pernah bertemu di Jakarta, dan yang jelas Penggugat berpacaran ;
- Bahwa sebelum Tergugat sakit, Penggugat sudah berpacaran;
- Bahwa sekarang ini saksi tidak tahu lagi apakah Penggugat masih berhubungan cinta, karena sudah kembali dengan isterinya di Jakarta ;

Bahwa keterangan selengkapny sebagaimana telah termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini ;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat tetap pada pendiriannya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi kecuali mohon putusan ;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara persidangan, dan untuk lebih singkatnya telah dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) dan pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun



2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk tugas dan kewenangan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa pertama-tama gugatan Penggugat telah terdaftar secara resmi, telah dibaca serta telah ditetapkan isinya, dan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian terhadap kedua belah pihak, baik melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomot 01 Tahun 2008 dengan mediator Drs. M. Muslih, Hakim Pengadilan Agama Ternate yang ditunjuk oleh Majelis Hakim dan disepakati kedua belah pihak, maupun dengan nasehat-nasehat pada setiap persidangan sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil (gagal), maka pemeriksaan atas perkaranya dapat diteruskan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi dan dikuatkan pula dengan Kutipan Akta Nikah (bukti P-1), maka patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah ;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan surat izin dari Pejabat Atasannya tanggal 24 Juni 2011, dengan demikian telah memenuhi ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan, bahwa sejak bulan Juni 2010, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat menuduh Penggugat menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki tanpa bukti nyata, bahkan pada saat terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat memukul Penggugat dan menginjak-injak Penggugat, akibatnya pada tanggal 23 Juni 2010, Tergugat pulang ke rumah orangtuanya di Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate, sampai sekarang sudah menjelang 1 (satu) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan (dua) 2 orang saksi Penggugat yang bernama SAKSI I dan SAKSI II, dimana keduanya telah memberikan keterangan bahwa keduanya melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan bila terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat menyakiti badan jasmani Penggugat dengan memukul Penggugat, keterangan keduanya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan pasal 309 R.Bg. dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : SAKSI I dan SAKSI II dan keduanya telah memberikan keterangan bahwa Penggugat menjalin hubungan cinta dengan





seorang laki-laki, karena keduanya sering melihat Penggugat dengan laki-laki tersebut berbencengan sambil berpelukan di atas motor, dan keterangan keduanya saling bersesuaian satu dengan lainnya, oleh karenanya patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Tergugat tersebut, dan tidak dibantah oleh Penggugat, maka telah terbukti bahwa yang menjadi pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran (ketidak harmonisan) di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu disebabkan oleh ulah penggugat sendiri yang sedang menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan dan berdasarkan bukti-bukti yang ada, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tanggal 18 Juni 2010, dan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 23 Juni 2010 sampai sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya sampai perkara ini diajukan ke Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 18 Juni 2010, dan keduanya telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, dan tidak ada lagi komunikasi antara keduanya, akibatnya hak dan kewajiban sebagai suami isteri tidak dapat dilaksanakan, hal ini menyebabkan retak dan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga keduanya tidak mampu lagi mempertahankan ikatan tali perkawinan yang telah terbina sekian lama, oleh karenanya dengan mengesampingkan pihak mana yang telah menyebabkan terjadinya konflik rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, (vide putusan MA.RI. Nomor : 38K/AG/1990) ;

Menimbang, bahwa terhadap konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, keluarga dari pihak Penggugat telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat-nasehat kepada Penggugat, akan tetapi upaya-upaya perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil ;

Menimbang, bahwa dengan kesimpulan tersebut di atas, maka Penggugat dan Tergugat patut dianggap telah gagal dalam membina rumah tangga mereka dan sudah tidak mampu lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diisyaratkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni tewujudnya keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, atau dalam Al-Qur'an disebut keluarga (rumah tangga) sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana firman Allah SWT. Yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut :

*Artinya : Dan diantara tanda- tanda kekeuasaan Nya ialah, dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram*



*kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai, sebagaimana yang dinyatakan oleh Penggugat pada setiap persidangan, maka di sini sudah ada fakta atau petunjuk bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan bathin, sehingga perkawinan seperti itu sudah sepatutnya dibubarkan ;

Menimbang, bahwa Islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan kegoncangan, tidak berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak dapat mencapai perdamaian di antara suami isteri itu, serta ikatan perkawinan telah gagal dalam mencapai ketentraman, kebahagiaan dan keharmonisan, sebab mengharuskan tetap berlangsungnya rumah tangga yang hampa itu berarti menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan yang demikian itu adalah bertentangan dengan jiwa keadilan (vide kitab Madaa Khurriyatuz Zaujaini halaman 82) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segenap pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai cukup beralasan sehingga patut dikabulkan dengan menerapkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan memperhatikan ibarah dalam kitab Ghayatul Maram :

Artinya : “Apabila seorang istri telah sangat benci kepada suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak satu suami terhadap isterinya “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar’i yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini berdasarkan rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2011 M bertepatan dengan tanggal 05 Zulkaidah 1432 H. oleh kami Drs. Salahuddin Latukau sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Ridwan C. dan Yusup, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2011 M. bertepatan dengan tanggal 12 Zulkaidah 1432 H. dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota, serta dibantu oleh Moh. Zen Boger sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Ketua Majelis,

Drs. SALAHUDDIN LATUKAU

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. M. RIDWAN C.

YUSUP, SH.

Panitera Pengganti,

MOH. ZEN BOGER

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan .....	Rp. 50.000,-
3. Panggilan Penggugat .....	Rp. 60.000,-
4. Panggilan Tergugat .....	Rp. 100.000,-
5. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
6. Meterai .....	Rp. 6.000,-
<b>J u m l a h .....</b>	<b>Rp. 251.000,-</b>

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)



Memerintahkan Panitera agar isi putusan ini disampaikan kepada pihak Tergugat dengan memberi penjelasan, bahwa ia berhak mengajukan banding terhadap putusan ini menurut cara dan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam pasal 199 R.Bg.

Ketua Majelis,

Drs. SALAHUDDIN LATUKAU



Isi putusan ini telah disampaikan kepada pihak Tergugat sesuai perintah tersebut di atas oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 18 Mei 2011, sebagaimana ternyata dalam relaas yang bersangkutan Nomor : 90/Pdt.G/2011/PA.Tte.

Panitera,

JAUNUDIN ZAMAN, SH.

P U T U S A N

Nomor : 149/Pdt.G/2009/PA.Tte.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM





**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

**RATNA, R. BAKAR, A.Ma. Pd., BINTI RAHMAN BAKAR**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru TK. Satu Atap Ngede), bertempat tinggal di Rt.03/Rw.02 Kelurahan Fitu, Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Dahlan Tan, SH. MH. Advokat/Pengacara berkantor di Jl. Tugu Makugewe, Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : W29-A1/33/HK.05/VIII/2009 tanggal 03 Agustus 2009, selanjutnya disebut Penggugat ; -----

**M e l a w a n**

**MUFTI BIN TAHER**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Bisnis BBM), bertempat tinggal di Falajawa II, Gang Al-Furqan Rt. 08/Rw. 03 Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Darwis Mohd. Said, SH., Murin Lahapiu, SH. Muammar Husen, SH. dan Idrus M., SH. berkantor di Jl. Seruni, Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : W29-A1/37/HK.05/VIII/2009 tanggal 10 Agustus 2009, selanjutnya disebut Tergugat; -----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi di muka persidangan; -----

**TENTANG DUDUK PERKARA**



Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Juni 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dibawah Register Nomor : 149/Pdt.G/2009/PA.Tte. tanggal 02 Juni 2009 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Mei 1992, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 46/22/V/1992, tanggal 18 Mei 1992 ; -----
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Sidangoli selama 5 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat ke Ternate tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 bulan, kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Tergugat selama 7 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di Kos-kosan sampai pada tahun 1998. Penggugat dan Tergugat berangkat ke Buli dan tinggal di Buli selama 2 tahun, dan pada tahun 2000 Penggugat dan Tergugat kembali ke Ternate sampai sekarang dan tinggal di Falajawa II Kelurahan Kayu Merah ; -----
3. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri kurang lebih satu tahun, selanjutnya terjadi awal pertengkaran pada tahun 1993, penyebabnya adalah Tergugat kalau keluar dari rumah dua sampai tiga hari baru pulang ke rumah. Dari pertengkaran ini terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, masing-masing tinggal bersama orang tuanya masing-masing ini berlangsung selama 5 bulan ; -----
4. Setelah pisah kemudian Penggugat dan Tergugat damai kembali, Penggugat berusaha memperhatikan rumah tangganya hingga Penggugat dan Tergugat dikaruniai 5 orang anak yang bernama :
  1. HILDA BINTI TAHIR, perempuan Umur 17 tahun ; -----
  2. FATMAWATI BINTI TAHIR, perempuan Umur 13 tahun ; -----
  3. IRNASARI BINTI TAHIR, perempuan Umur 7 tahun ; -----
  4. RIZALDI BIN TAHIR, laki-laki Umur 3 tahun ; -----
  5. HABIB BIN TAHIR, laki-laki Umur 2 tahun ; -----
5. Pada tanggal 15 September 2008 terjadi puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
  - a. Tergugat suka selingkuh sering membawa perempuan di rumah dan tidur bersama di kamar keluarga, kejadian seperti ini sudah 2 kali Tergugat lakukan, Penggugat juga membaca di HP Tergugat ada SMS perempuan yang tertulis papa dan mama, lalu



Penggugat menanyakan hal ini kepada Tergugat, tetapi Tergugat menyangkal kemudian saat sekarang ini Tergugat hidup bersama-sama perempuan selingkuhan lagi di tempat kerjanya yaitu di daerah Pasipalele, akibat dari hal ini hingga keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran ; -----

- b. Tergugat selalu melakukan kekerasan terhadap Penggugat, baik itu di dalam rumah maupun di luar rumah, seperti pada tanggal 13 Mei 2009 lalu Tergugat menyeret dan memukul Penggugat di depan Kantor Dinas P dan P Kota Ternate dan peristiwa ini telah dilihat sendiri oleh Bapak Kepala Dinas ; -----
- c. Tergugat juga tidak pernah jujur dalam keuangan sebab selama berumah tangga Penggugat tidak pernah melihat penghasilan-penghasilan yang didapat dari pekerjaannya, Penggugat hanya sekedar mendengar saja ; -----
- d. Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat dan keluarganya, Tergugat selalu meremehkan orang tua Penggugat, bicara asal bicara, suka menghina keluarga Penggugat ; -----
- e. Tergugat selalu memaki-maki atau berbicara kotor kepada Penggugat ; -----
6. Bahwa Penggugat pernah dipukul oleh Tergugat sampai Penggugat mengalami keguguran kandungan, peristiwa ini terjadi pada waktu Penggugat dalam keadaan mengandung anak yang kelima, dan dalam usia kandungan lima bulan ; -----
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diberi nasehat oleh orang tua Penggugat tetapi Tergugat tidak pernah mau mendengar ; -----
8. Bahwa pengajuan perceraian ini sudah terjadi yang kedua kalinya, kali pertama yaitu pada tanggal 10 Oktober 2008 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 17 Oktober 2008, namun perkara tersebut tidak sampai disidangkan karena pada tanggal 4 November 2008, Penggugat mencabut perkara tersebut dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah berdamai, akan tetapi kelakuan buruk yang kejam terhadap Penggugat terulang kembali hingga terjadi pengajuan perceraian yang kedua kali ini ;----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : -----

**PRIMER :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat ; -----
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ; -----



**SUBSIDAIR :**

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya; -----

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan kedua belah pihak telah dipanggil untuk menghadap persidangan, dimana Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir di persidangan dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya ; -----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, maupun melalui upaya mediasi agar mengakhiri sengketa rumah tangga mereka dan hidup rukun kembali, tetapi tidak berhasil ; -----

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan olehnya, dengan diberi keterangan tambahan secara lisan di muka persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara persidangan ; -----

Bahwa terhadap alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 24 Agustus 2009 sebagai berikut :

1. Bahwa dalil Penggugat pada angka 1 dan 2 adalah benar ; -----
2. Bahwa dalil Penggugat pada angka 3, dalam kalimat penyebab Tergugat keluar rumah 2 sampai 3 hari baru pulang dan apalagi pisah tempat tinggal adalah sangat tidak benar, itu hanya merupakan alasan yang dibuat-buat oleh Penggugat, karena Penggugat mau menghindar dan hidup bebas ; -----
3. Bahwa dalil Penggugat pada angka 4 tidak benar karena antara Penggugat, Tergugat dan 5 (lima) orang anak tinggal bersama-sama, akan tetapi Penggugat mencari alasan saja untuk mau bercerai dengan Tergugat karena Penggugat telah melakukan perselingkuhan pada bulan Mei tahun 2005, pada waktu Tergugat sedang pergi kerja di Merauke (Papua) sedangkan Penggugat ada di Ternate, dalam kesempatan itu Penggugat melakukan hubungan gelap kurang lebih 5 bulan dengan seorang laki-laki yang bernama AHMAD (suami orang) yang bekerja sebagai ABK. di Kapal Landen, perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat diketahui oleh saudara kandung Tergugat yang bernama HANI, HENDRA dan FAUJI kemudian hal tersebut diberitahukan ke Tergugat sehingga Tergugat pulang ke Ternate ; -----
4. Bahwa dalil Penggugat pada angka 5 :



- Huruf a tidak benar, Penggugat sendiri yang melakukan perbuatan bejat, selingkuh dan menjalin hubungan gelap itu dengan suami orang yang bernama IRSAD statusnya sebagai sopir dan Asiten III di Kantor Walikota ; -----
  - Huruf b tidak benar, akan tetapi Tergugat memaksa Penggugat naik mobil untuk kembali pulang ke rumah bersama dengan 5 orang anak yang menanti kehadiran ibu kandung mereka ; -----
  - Huruf c tidak benar, awalnya dalam hidup berumah tangga, Tergugat selalu jujur dan terbuka kepada Penggugat baik dalam segi keuangan maupun dalam rumah tangga, ketidak jujuran Tergugat kepada Penggugat disebabkan Penggugat mulai melakukan hubungan gelap (selingkuh) secara diam-diam dengan laki-laki lain, sehingga Tergugat mulai membatasi untuk memberikan uang kepada Penggugat, karena Penggugat sering memberikan uang kepada laki-laki idamannya ; -----
  - Huruf d tidak benar, akan tetapi Tergugat selalu datang ke orang tua Penggugat dan membantu di segala keperluan, seperti tambahan biaya pembangunan rumah tempat tinggal orang tua Penggugat, memberikan uang dan lain-lain yang dibutuhkan ; -----
  - Huruf e tidak benar, karena sifat dan perbuatan Penggugat tidak berubah sehingga membuat Tergugat selalu emosi ; -----
5. Bahwa dalil Penggugat pada angka 6 adalah benar, karena Tergugat sendiri yang menangkap basah Penggugat sedang enak berpelukan dengan seorang laki-laki TNI ARMED 12 di rumah adik kandung Penggugat bernama IRMA pada jam 3 sore bulan September Tahun 2007 di Jati Metro; -----
6. Bahwa dalil Penggugat pada angka 7 tidak benar, Tergugat selalu mendengar nasehat dari ibu dan bapak mertua, justru Penggugat yang tidak mau mendengar nasehat dari orang tuanya sendiri, terbukti Penggugat selalu keluar rumah untuk melakukan maksiat tanpa sepengetahuan Tergugat (suami) sehingga dikategorikan Penggugat adalah seorang ibu yang tidak taat adanya norma-norma agama dalam berumah tangga, perbuatan tersebut sudah berulang-ulang kali dilakukan oleh Penggugat ; -----
7. - Bahwa dalil Penggugat pada angka 8 tidak benar, yang membuat masalah dalam rumah tangga yaitu Penggugat sendiri yang tidak mau mendengar nasehat dari Tergugat sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab untuk melindungi isteri dan 5 (lima) orang anak ; -----
- Bahwa Penggugat sangat licik karena sudah terbiasa sehingga apa yang ia lakukan dianggap hal yang biasa-biasa ; -----
  - Bahwa kalau memang apa yang didalilkan oleh Penggugat itu benar, Tergugat tidak akan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk kuliah sampai selesai





menyandang gelar Diploma Dua ( D.II ), bahkan menunjang hingga menjadi seorang Pengajar / Pendidik ( PNS ) ; -----

- Bahwa yang disesalkan Tergugat kepada Kuasa Penggugat, Tergugat memohon agar melalui Kuasa Penggugat untuk bisa dipertemukan Penggugat dengan 5 (lima) orang anak, kelima orang anak sangat ingin bertemu dengan ibu kandung mereka, akan tetapi tidak diberikan kesempatan oleh Kuasa Penggugat dengan alasan Penggugat takut ; ----

8. Bahwa berdasarkan PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebelum melakukan perceraian PNS. yang bersangkutan wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2). Apakah Penggugat telah memperoleh izin sebagaimana amanat Pasal 3 ayat (1) dan (2) PP No. 10 Tahun 1983 tersebut diatas ; ----

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Tergugat mohon dengan hormat sudi kiranya Pengadilan Agama Ternate Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

- a. Menolak Gugatan Penggugat, atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima ; ---
- b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ; -----

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat masing-masing menyampaikan Replik dan Duplik secara lisan yang pada pokoknya masing-masing pihak mempertahankan gugatan dan jawaban semula sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan ; -----

Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa :

- Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 46/22/V/1992, tanggal 18 Mei 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara (bukti P-1) dan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dengan urutan pemeriksaan masing-masing sebagai berikut :

1. SITI ARDUS, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Fitu, Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate ; -----
2. FATMA FARUK, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Kepala Sekolah Kenari Tinggi IV Ternate), bertempat tinggal di Kelurahan Ubo-Ubo, Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate ; -----



3. RAHMAN BAKAR, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), bertempat tinggal di Kelurahan Jati, Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate ; -----

saksi mana telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

**SAKSI 1.**

- Bahwa saksi kenal Penggugat, Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah menantu saksi keduanya adalah suami isteri sah ; -----
- Bahwa saksi sudah lupa tahun pernikahan Penggugat dan tergugat ; -----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Makassar, kemudian pindah dan tinggal di bekas babrik es putri salju di Kelurahan Sangaji, dan yang terakhir tinggal di Lingkungan Falajawa II, Kelurahan kayu Merah dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang saat ini diasuh oleh Tergugat. Sekarang mereka sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) bulan dimana Tergugat tinggal bersama kelima orang anak di Falajawa II, sedangkan Penggugat sampai sekarang saksi tidak tahu tempat tinggalnya, bahkan Penggugat tidak bisa mengajar karena pakaian dinasnya disimpan oleh Tergugat serta gajinya diambil oleh Tergugat ; ---
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu tidak rukun sejak kelahiran anak mereka yang kedua, dimana Tergugat memukul Penggugat sampai seluruh tubuhnya membengkak dan biru, saksi tidak melihat sendiri karena terjadi didalam kamar, bahkan Tergugat pernah menyekap Penggugat di dalam sebuah kamar di Gedung bekas babrik es putri salju selama satu minggu dan setelah saksi mengetahui hal tersebut, saksi melaporkan tindakan Tergugat itu ke POLRES. Ternate ; -----
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, karena menurut Penggugat bahwa Tergugat sendiri yang memegang uang dari hasil usahanya selama ini;-
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat berpacaran dengan wanita lain ; -----
- Bahwa hubungan antara saksi dengan Tergugat tidak harmonis, dimana Tergugat sering menghina saksi bahkan Tergugat pernah menyatakan ia akan mengembalikan Penggugat kepada saksi tetapi harus cacat terlebih dahulu ; -----
- Bahwa Penggugat sendiri mengambil pakaian dinasnya, karena mau mengikuti pelatihan Prajabatan ; -----
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil ;-----

**SAKSI 2.**

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah saudara seibu dengan saksi dan Tergugat adalah ipar saksi, keduanya adalah suami isteri ; -----



- Bahwa saksi sudah lupa tahun pernikahan mereka, karena waktu menikah saksi tidak diundang ; -----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kelurahan Kampung Makassar, kemudian pindah ke gedung bekas pabrik es putri salju di Kelurahan Sangaji, kemudian pindah di Kelurahan jambula, dan tinggal di Lingkungan Falajawa II, Kelurahan Kayu merah dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang saat ini diasuh oleh Tergugat ; -----
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok, dan saksi pernah melihat sendiri sekitar 2 bulan yang lalu Tergugat menyekap Penggugat di dalam sebuah kamar di gedung bekas pabrik es putri salju selama 1 (satu) Minggu sehingga saksi melaporkan tindakan Tergugat tersebut ke POLRES Ternate ; ----
- Bahwa penyebab Tergugat sering memukul Penggugat, karena Tergugat cemburu kepada Penggugat dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain ; -----
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 Minggu, dimana Tergugat dan kelima orang anaknya tinggal di Falajawa II, sedangkan Penggugat sampai saat ini pihak keluarga tidak mengetahui keberadaannya;---
- Bahwa saksi dan adik-adik saksi sudah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ; -----
- Bahwa ibu saksi pernah tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat, bahkan ibu saksi pernah memukul seorang wanita selingkuhan Tergugat di Halmahera ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat, tetapi gaji Penggugat diambil sendiri oleh Tergugat ; -----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak layak dipertahankan lagi, lebih baik bercerai saja ; -----

### SAKSI 3

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah menantu saksi keduanya suami siteri sah ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah itu saksi tidak setuju, karena mereka lari sehingga mereka menikah dengan memakai wali hakim ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 1992, dan setelah menikah Penggugat datang meminta maaf dari saksi tanpa didampingi oleh Tergugat (suami) ; ----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal yang terakhir di Falajawa II. Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal mereka dan saksi melihat keadaan rumah tangga dalam keadaan rukun, dan kurang lebih tiga kali Tergugat datang dan meminta kepada saksi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan alasan Penggugat selingkuh, tetapi Tergugat tidak dapat membuktikan tuduhannya itu, dan yang terakhir Tergugat menyekap Penggugat di salah satu kamar di gedung bekas pabrik es putri salju



di Kelurahan Sangaji sampai saksi melapor perbuatan Tergugat tersebut ke Kaontor POLRES Ternate ; -----

- Bahwa saksi tidak pernah tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat, tetap saksi sering berkunjung ke tempat tinggal mereka, dan yang sering tinggal dengan mereka adalah ibu Penggugat sampai berbulan-bulan bahkan sampai dengan tahun ; -----
- Bahwa masalah nafkah dari Tergugat kepada Penggugat itu saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat pernah menangkap Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain ; -----
- Bahwa saksi juga tidak tahu Tergugat berpacaran dengan wanita lain ; -----

Bahwa keterangan selengkapnya sebagaimana telah dikutip dalam berita acara persidangan ; -----

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya, sedangkan Tergugat menerima sebahagian dan menolak sebahagian yang lainnya ; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya khususnya mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran khususnya dalil gagatan poin 5, Tergugat telah menghadirkan seorang saksi yang bernama ERNI ONONI, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Koperasi Simpan Pinjam Bobato, bertempat tinggal di Lingkungan Falajawa II, Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate ; -----  
Saksi mana telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih 2 tahun, saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, bahkan sering makan dan minum serta tidur di rumah Penggugat dan Tergugat ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah, tetapi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak yang saat ini diasuh oleh Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) bulan dimana Penggugat pergi meninggalkan tergugat bersama kelima orang anak di Falajawa II, dan Penggugat sengaja tidak mau memberitahukan tempat tinggalnya ; -----
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, akan tetapi sekitar 6 bulan yang lalu saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut yang disebabkan Penggugat cemburu terhadap Tergugat, dimana Penggugat membaca pesan singkat melalui SMS. pada HP. Tergugat dari orang yang tidak dikenal ; -----
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat ; -----



- Bahwa pergaulan Penggugat di lingkungan tempat tinggalnya baik-baik saja, namun Penggugat sering ke luar rumah di malam hari bersama-sama dengan saksi untuk menemui pacarnya yang bernama IRJAN sopir asisten II walikota Ternate, bahkan pacar Penggugat tersebut sering datang ke rumah Penggugat dan Tergugat disaat Tergugat sedang tidak ada di rumah. Penggugat dengan pacarnya juga mengontrak kamar di samping Pengadilan Agama Ternate ; -----
- Bahwa Penggugat sering mengajak saksi pergi menemui pacarnya dengan maksud untuk menghindari sangkaan yang tidak baik dari tetangga, saksi pernah berjalan bertiga dengan Penggugat dan pacarnya di bulan puasa sejak sahur sampai subuh ; -----
- Bahwa Penggugat pernah dipukul oleh pacarnya di samping Mesjid Kayu Merah ; -----
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai penjual BBM. Ke Bacan dan Halmahera selama 1 sampai 2 Minggu baru Tergugat kembali ke Ternate ; -----
- Bahwa Tergugat kalau di Ternate sering ke luar rumah karena ada urusan lain yang perlu diselesaikan ; -----
- Bahwa Tergugat pernah mencari Penggugat di rumah keluarganya tetapi tidak bertemu dengan Penggugat, bahkan orang tua Penggugat sendiri tidak mengetahui tempat tinggal Penggugat ; -----
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil ; -----
- Bahwa Tergugat masih ingin rukun dengan Penggugat, namun Penggugat tidak mau kembali lagi kepada Tergugat ; -----

Bahwa keterangan selengkapny sebagaimana telah dikutip dalam berita acara persidangan ; -----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, kuasa Penggugat tidak keberatan, sedangkan Tergugat menerima dan membenarkannya ; -----

Bahwa dalam kesimpulannya Kuasa Penggugat tetap pada pendiriannya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi kecuali mohon putusan. Sedangkan Tergugat melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 07 Oktober 2009, yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula ; -----

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara persidangan, dan untuk lebih singkatnya telah dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; -----

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM





Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa pertama-tama gugatan Penggugat telah terdaftar secara resmi, telah dibaca serta telah ditetapkan isinya ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengarahkan para pihak yang berperkara untuk melakukan mediasi berdasarkan PERMA Nomor : 01 Tahun 2008 dengan mediator Drs. A.H. Fudholi Hakim Pengadilan Agama Ternate yang ditunjuk oleh Ketua Majelis dan disetujui oleh Penggugat dan Tergugat, namun berdasarkan hasil laporan mediator mediasi gagal atau tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin melanjutkan perkaranya;-----

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim tetap mengusahakan perdamaian dengan nasehat-nasehat khususnya kepada Penggugat melalui Kuasanya agar kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 namun tidak berhasil, maka pemeriksaan atas perkaranya diteruskan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta keterangan saksi-saksi dan dikuatkan pula dengan buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 175/36/VII/1994 (bukti P-1), maka patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah; -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan bahwa sejak tahun 1993 mulai terjadi Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat kalau ke luar rumah 2 sampai 3 hari baru Tergugat kembali ke rumah, dan puncak terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada tangga 15 Maret 2008, disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, bahkan Tergugat membawa perempuan tersebut di rumah Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak menyukai keluarga Penggugat (bapak dan ibu Penggugat), dan Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, dan apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat ringan tangan dengan memukul Penggugat, dan mencaci maki Penggugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal bersama sampai sekarang sudah kurang lebih 2 Minggu lamanya, yakni Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya membenarkan alasan-alasan gugatan Penggugat, khususnya mengenai perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara



Penggugat dan Tergugat, yaitu sejak lahirnya anak kedua Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat mencurigai Penggugat berhubungan dengan laki-laki lain, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga sering melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat dengan memukul dan bahkan menyeret Penggugat di jalan - jalan ; -----

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Tergugat telah memberikan keterangan yang pada intinya menguatkan gugatan Penggugat, dimana saksi menjelaskan bahwa 6 bulan terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Penggugat cemburu terhadap Tergugat karena ada pesan singkat (SMS) yang masuk di HP. Tergugat dari orang yang tidak dikenal oleh Penggugat, penyebab yang lainnya adalah karena Penggugat menjalin hubungan cinta (berpacaran) dengan seorang laki-laki yang bernama Irjan, sopir Asisten II Wali. Kota Ternate ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat maupun saksi Tergugat dipersidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 1992 dan telah dikaruniai 5 orang anak ; -----
- Bahwa tahun 1993 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, disebabkan Penggugat mencurigai Tergugat berpacaran dengan perempuan lain, dan Tergugat juga mencurigai Penggugat berhubungan dengan laki-laki lain ; -----
- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2009 puncak terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal bersama kurang lebih 2 Minggu lamanya, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dengan kelima orang anak Penggugat dan Tergugat ; -----
- Bahwa Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat, dengan cara memukul bahkan menyeret Penggugat di jalan-jalan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 1993 hingga 15 Maret 2009 atau selama kurang lebih 16 tahun, bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 2 Minggu, hal ini telah menyebabkan retak dan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga keduanya tidak mampu lagi mempertahankan ikatan tali perkawinan yang telah terbina sekian lama, oleh karenanya



Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan pokok gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, keluarga Penggugat bahkan teman Penggugat telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat-nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya-upaya perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil ; -----

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya alasan pokok gugatan Penggugat tersebut, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mampu lagi mempertahankan dan mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, damai dan salin cinta kasih (mawaddah wa rahmah) sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, dan keduanya tidak ada harapan untuk disatukan kembali dalam satu rumah tangga karena hati keduanya telah retak sedemikian rupa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menghindari timbulnya kemadlaratan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segenap pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai cukup beralasan sehingga patut dikabulkan dengan menerapkan pasal 19 huruf (f) dan (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) dan (d) Kompilasi Hukum Islam dengan memperhatikan ibarah dalam kitab Ghayatul Maram ; -----

وإن اشدت عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya :“Apabila seorang istri telah sangat benci kepada suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak satu suami terhadap istrinya “ ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini; -----

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini; -----



M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menetapkan jatuh talak satu bain sugthro dari Tergugat (MUFTI BIN TAHER) terhadap Penggugat (RATNA M. BAKAR,A. Ma. Pd. BINTI RAHMAN BAKAR) ;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian dijatuhkan putusan ini berdasarkan rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2009 M bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1430 H, oleh kami Drs. H.M. Yusuf, SH.MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Salahuddin Latukau dan Drs. A.H. Fudloli masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Hasan Kerubun, BA.. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat dan Kuasa Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H.M. YUSUF, SH.MH.

Hakim Anggota,

Drs. SALAHUDDIN LATUKAU

Hakim Anggota,

Drs. A.H. FUDLOLI

Panitera Pengganti,

HASAN KERUBUN, BA..

Perianian baiaya :

Pendaftaran .....	Rp. 30.000.-
Panggilan Penggugat .....	Rp. 50.000.-
Panggilan Tergugat .....	Rp. 100.000.-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi .....	Rp. 5.000,-
Meterai .....	Rp. 6.000,-
<hr/>	
J u m l a h .....	Rp.191..000,-
( seratu sembilan puluh satu ribu rupiah )	

**P U T U S A N**

Nomor : 164/Pdt.G/2009/PA.Tte.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**





Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

YENI NOVALISA BINTI YAN BASA, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di belakang Kantor Camat Kota Ternate Selatan (rumah kos ibu Sri Rejeki) Rt.11/Rw.04 Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate, selanjutnya disebut Penggugat ; -----

M e l a w a n

MUDAR HASAN BIN HASAN DJUMATI, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota POLRI pada POLDA Maluku Utara, bertempat tinggal di belakang Mesjid Dufa-Dufa, Kelurahan Dufa-Dufa, Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternate, selanjutnya disebut Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan;-----

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Juni 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dibawah Register Nomor : 164/Pdt.G/2009/PA.Tte. tanggal 09 Juni 2009 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan diberi keterangan tambahan secara lisan di muka persidangan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Februari 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sahutu, Kabupaten Maluku Tengah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 327/20/XI/1998 tanggal 12 Februari 1998 ; -----



2. Bahwa sesudah akad nikah, Tergugat dengan disaksikan oleh Pejabat KUA. Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah dan para saksi yang hadir pada saat akad nikah diucapkan, mengucapkan sighat ta'lik talak sebagai berikut :
- Sewaktu-waktu saya :
- 1). Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut ; -----
  - 2). Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya ; -----
  - 3). Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya ; -----
  - 4). Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya ; ----
- Kemudian isteri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan isteri saya membayar uang sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya ; -----
- Kepada Pengadilan tersebut, saya kuasakan untuk menerima uang iwadh itu dan kemudian menyerahkan kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat untuk keperluan ibadah sosial ; -----
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Asrama POLRI. di Kota Ambon selama 7 tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama :
- a. ADITYA FAJRIAN, laki-laki umur 10 tahun ; -----
  - b. ADRI FARHAN, laki-laki umur 8 tahun ; -----
  - c. ADIRA HIDAYATUL PUTRI, perempuan umur 5 tahun ; -----
  - d. ADREVI SUBHAN, laki-laki umur 3 tahun (sekarang berada dalam pemeliharaan ibu Tergugat) ; -----
4. Bahwa pada bulan September 2006, Penggugat berangkat ke Padang Sumatera Barat bersama keempat anak Penggugat dan Tergugat dengan maksud untuk mengantarkan dua orang anak Penggugat yang bernama ADITYA dan ADRI untuk bersekolah dan tinggal dengan orang tua Penggugat di Padang, kemudian Penggugat menghubungi Tergugat lewat telepon, namun Tergugat mengatakan kepada Penggugat agar Penggugat tidak usah kembali ke Ambon. Dan pada bulan Desember 2007, Tergugat mengirim SMS. Kepada Penggugat yang isinya Tergugat menyatakan jatuh talak terhadap Penggugat ; ---
5. Bahwa pada bulan April 2008, Penggugat bersama dua orang anak yang bernama ADIRA dan ADREVI menyusul Tergugat yang berada di Ternate, namun sesampainya Penggugat di Ternate ternyata Tergugat telah berhubungan dengan perempuan lain, akhirnya Penggugat memilih tinggal di rumah teman Penggugat, dan Penggugat menyerahkan anak Penggugat yang keempat yang bernama ADREVI yang saat itu berumur 2 tahun kepada orang tua Tergugat ; -----



6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 9 bulan, dan selama itu Tergugat hanya memberikan nafkah selama 1 tahun, bahkan sampai sekarang selama Penggugat tinggal di Ternate, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan tidak lagi memperdulikan Penggugat dan seorang anak yang bernama ADIRA yang sekarang berada dalam pemeliharaan Penggugat ; -----
7. Bahwa dari perbuatan Tergugat sebagaimana uraian di atas, telah melanggar sighat ta'lik talak pada ayat (1), (2) dan (4), Penggugat berhak untuk menuntut cerai dari Tergugat pada Pengadilan Agama Ternate dan untuk itu Penggugat bersedia membayar uang sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) sebagai pengganti iwadh Tergugat ; -----
8. Bahwa Penggugat menginginkan hak asuh atas seorang anak yang bernama ADREVI SUBHAN, umur 3 tahun yang masih dibawah umur dan sangat membutuhkan kasih sayang Penggugat sebagai ibu kandungnya, karena Penggugat khawatir Tergugat tidak bisa memelihara dan menjaga anak tersebut dengan baik, dan Penggugat juga menuntut nafkah kepada Tergugat atas keempat orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ADITYA umur 10 tahun, ADRI umur 8 tahun, ADIRA, umur 5 tahun dan ADREVI, umur 3 tahun setiap bulan sebesar setengah dari gaji Tergugat hingga keempat anak tersebut dewasa ; -----
9. Bahwa Penggugat juga menuntut nafkah lampau (madhiyah) kepada Tergugat selama 1 tahun 9 bulan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ; -----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

**PRIMER :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menyatakan bahwa suami (Tergugat) telah melanggar ta'lik talak yang diucapkan sesudah akad nikah ayat (1), (2) dan (4) ; -----
3. Menceraikan Penggugat (YESI NOVALISA BINTI YAN BASA) dari Tergugat (MUDAR HASAN BIN HASAN DJUMATI) dengan talak satu khul'i dengan iwadh Rp. 1000,- (seribu rupiah) ; -----
4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama ADREVI umur 3 tahun, berada di tangan Penggugat ; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah keempat orang anak yang bernama ADITYA, umur 10 tahun, ADRI, umur 8 tahun, ADIRA, umur 5 tahun dan ADREVI, umur 3 tahun kepada Penggugat setiap bulan sebesar setengah dari gaji Tergugat hingga anak-anak tersebut dewasa ; -----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah madhiyah kepada Penggugat selama 1 tahun 9 bulan, sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ; -----



7. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;-----

SUBSIDAIR :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya; -----

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan kedua belah pihak telah dipanggil untuk menghadap persidangan dimana Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat hadir pada sidang pertama, dan pada persidangan berikutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan ;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, maupun melalui upaya mediasi agar mengakhiri sengketa rumah tangga mereka dan hidup rukun kembali, tetapi tidak berhasil ;-----

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan olehnya dengan diberi keterangan tambahan secara lisan di muka persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara persidangan ;-----

Bahwa terhadap alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawaban ataupun sanggahannya karena tidak hadir dipersidangan; -----

Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa :

- Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 327/20/XI/1998, tanggal 12 Februari 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah (bukti P-1) ;-----
- Foto Copy Daftar Pembayaran Penghasilan bulan Juli 2009, Unit Organisasi POLRI. (bukti P-2) ;-----

dan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dengan urutan pemeriksaan masing-masing sebagai berikut :

1. WIDIYASTUTI, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate ;-----
- 2.--NURLELI SELA, umur 24 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Koperasi, bertempat tinggal di Kelurahan Kalumata, Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate; -----



saksi mana telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

**SAKSI 1.**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah teman Sekolah Penggugat di Ambon ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Mudar Hasan, keduanya adalah suami isteri ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1998 di Tulehu Ambon ;-----
- Bahwa setelah saksi setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di Asrama Polisi Perigi Lima Ambon selama 7 (tujuh) tahun ;-----
- Bahwa selama dalam ikatan Pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, 2 (dua) orang anak (Aditiya dan Adri) kini berada pada orang tua Penggugat di Padang Sumatera Barat, sedangkan yang 2 (dua) orang anak lagi sekarang berada pada Penggugat dan Tergugat di Ternate ; -----
- Bahwa menurut penglihatan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak di Ambon sudah tidak ada keharmonisan, dimana terjadi perselisihan dan pertengkaran faktor penyebabnya Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, Tergugat juga sering pergi ketempat-tempat Diskotik/hiburan sehingga Tergugat lupa kepada Penggugat dan anak-anaknya. Begitupun di Ternate yang saksi lihat Penggugat dan Tergugat sering terjadi konflik disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama Santi, bahkan mereka telah menikah dan sudah mempunyai seorang anak, Tergugat dan isteri keduanya itu tinggal di Kelurahan Dufa-Dufa, Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternate, dan mereka telah berpisah lagi; -----
- Bahwa setelah saksi sejak tahun 2006 disaat Penggugat berangkat ke Padang Sumatera Barat sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sduah tidak tinggal lagi dalam satu rumah sebagaimana layaknya suami isteri sudah menjelang 2 (dua) tahun. Dan selama itu Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, kecuali kepada anak-anaknya saja, satu bulan satu kali ;-----
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat supaya kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;-----
- Bahwa menurut pendapat saksi lebih baik Penggugat dan Tergugat bercerai saja, karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal ;-----

**SAKSI 2.**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah satu tempat kos-kosan dengan Penggugat ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, bernama Mudar Hasan ;-----



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat di Ternate ; -----
- Bahwa sejak saksi kenal dengan Penggugat, saksi tidak pernah melihat penggugat dan Tergugat tinggal bersama dalam satu rumah, sudah 1 (satu) tahun lamanya ; -----
- Bahwa setahu saksi Tergugat sudah menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Santi, dan tinggal bersama Tergugat di Kelurahan Dufa-Dufa, Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternate, dan sekarang mereka telah berpisah tempat tinggal lagi ; ----
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari Penggugat, bahwa sudah 1 (satu) tahun Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat ; -----
- Bahwa selama saksi tinggal bersama Penggugat di rumah kos-kosan, saksi pernah melihat sekali saja Tergugat datang di rumah kos-kosan Penggugat dan kelihatannya baik-baik saja, sesudah itu saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat datang ; -----
- Bahwa menurut saksi, sudah sangat sulit Penggugat dan Tergugat rukun kembali, dan lebih baik mereka bercerai ; -----

Bahwa keterangan selengkapnya sebagaimana telah dikutip dalam berita acara persidangan ; -----

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak menanggapinya karena tidak hadir di persidangan ; -----

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat tetap pada pendiriannya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi kecuali mohon putusan ;-----

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara persidangan, dan untuk lebih singkatnya telah dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; -----

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama ; -----





Menimbang, bahwa pertama-tama gugatan Penggugat telah terdaftar secara resmi, telah dibaca serta telah ditetapkan isinya dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan nasehat-nasehat, khususnya kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang bahagia tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengarahkan para pihak yang berperkara untuk melakukan mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor : 01 Tahun 2008 dengan mediator Drs. A.H. Fudloli Hakim Pengadilan Agama Ternate yang ditunjuk oleh Ketua Majelis dan disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, namun berdasarkan hasil laporan mediator, mediasi gagal atau tidak berhasil, karena sampai dengan batas waktu yang telah diberikan kedua belah pihak yang berperkara tidak tercapai titik temu yang mengarah pada perdamaian ;-----

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim tetap mengusahakan perdamaian dengan nasehat-nasehat khususnya kepada Penggugat, hal mana sesuai dengan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 namun tidak berhasil, maka pemeriksaan atas perkaranya diteruskan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta keterangan saksi-saksi di muka persidangan dan dikuatkan pula dengan buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 327/20/XI/1998 (bukti P-1), maka patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan bahwa sejak tahun 2006, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah kurang lebih 3 tahun lamanya, ini disebabkan pada tahun 2006 atas persetujuan Tergugat, Penggugat berangkat ke Padang Sumatera Barat bersama keempat orang anak Penggugat dan Tergugat mengantarkan dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ADITYA dan ADRI untuk bersekolah dan tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di Padang, namun setelah beberapa bulan kemudian Tergugat kirim SMS. kepada Penggugat dengan mengatakan bahwa Penggugat tidak usah ke Ambon lagi, dan Tergugat sudah menceraikan Penggugat. Sekalipun Tergugat menyatakan demikian, masih ada hubungan atau komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga masih mengirimkan nafkah wajib kepada Penggugat dengan keempat orang anak, akan tetapi sejak bulan Agustus 2007 hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah putus tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat, bahkan Tergugat tidak pernah



mengirimkan lagi nafkah wajib kepada Penggugat dengan keempat orang anak Penggugat dan Tergugat sampai sekarang sudah kurang lebih 1 tahun 10 bulan lamanya secara berturut-turut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan gugatan Penggugat dan keterangan tersebut salin bersesuaian satu dengan lainnya, maka berdasarkan pasal 309 R.Bg. gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terutama berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi, Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah nyata berpisah tempat tinggal bersama sejak tahun 2006, namun antara Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi melalui telepon dan Tergugat tetap mengirimkan nafkah wajib kepada Penggugat dengan keempat orang anak Penggugat dan Tergugat setiap bulan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) hingga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), namun sejak Agustus 2007 sampai sekarang sudah kurang lebih 1 tahun 10 bulan lamanya antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi, bahkan Tergugat tidak mengirimkan lagi nafkah wajib kepada Penggugat dengan keempat orang anak Penggugat dan Tergugat sampai sekarang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2004, di Tulehu, Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah ; -----
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing :
  - ADITYA, laki-laki umur 10 tahun ; -----
  - ADRI, laki-laki umur 8 tahun ; -----
  - ADIRA, laki-laki umur 5 tahun ; -----
  - ADREVI, laki-laki umur 3 tahun ; -----
- Bahwa pada tahun 2006, atas persetujuan Tergugat, Penggugat berangkat ke Padang Sumatera Barat mengantarkan dua orang anak Penggugat dan Tergugat untuk bersekolah dan tinggal dengan orang tua Penggugat di Padang ; -----
- Bahwa sejak Agustus 2007, Tergugat tidak pernah lagi mengirimkan nafkah wajib kepada Penggugat dengan keempat orang anak Penggugat dan Tergugat ; -----
- Bahwa bulan April 2008, Penggugat bersama 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat menyusul Tergugat ke Ternate ; -----



- Bahwa selama Penggugat berada di Ternate selama kurang lebih 1 (satu), Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal dalam satu rumah, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat ; -----
- Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan seorang perempuan lain yang bernama Santi, dan tinggal bersama-sama dengan Tergugat di Kelurahan Dufa-dufa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah nyata terjadi perpisahan tempat tinggal sejak tahun 2006 sampai sekarang atau selama kurang lebih 2 tahun 9 bulan lamanya secara berturut-turut, namun perpisahan tempat tinggal ini dikarenakan Penggugatlah yang pergi ke Padang Sumatera Barat, Tergugat tetap mengirimkan nafkah wajib kepada Penggugat, dan sejak Agustus 2007 Tergugat tidak mengirimkan lagi nafkah wajib kepada Penggugat dengan keempat orang anak Penggugat dan Tergugat sampai sekarang sudah kurang lebih 1 tahun 10 bulan lamanya, bahkan sampai Penggugat menyusul Tergugat dan tinggal di Ternate bersama 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat masih tetap tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah nyata melanggar perjanjian ta'lik talak yang diucapkannya sesudah akad nikah angka (2) dan (4), oleh karenanya alasan pokok gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya; -----

Menimbang, bahwa terhadap konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat-nasehat kepada Penggugat, akan tetapi upaya-upaya perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil ; -----

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya alasan pokok gugatan Penggugat tersebut, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mampu lagi mempertahankan dan mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, damai dan salin cinta kasih (mawaddah wa rahmah) sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, dan keduanya tidak ada harapan untuk disatukan kembali dalam satu rumah tangga karena hati keduanya telah retak sedemikian rupa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menghindari timbulnya kemadlaratan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segenap pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai cukup beralasan sehingga patut dikabulkan dengan



menerapkan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, serta dengan memperhatikan dalil dalam Al-Qur'a Surat Al-Maidah ayat (1) yang berbunyi :

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian) itu" ; -----

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat terhadap nafkah lampau yang dilalaikan oleh Tergugat selama 1 tahun 10 bulan sejak Agustus 2007 sampai Juni 2009, Penggugat telah mencabutnya, oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi dan dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut hak pemeliharaan keempat orang anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat, namun dalam kesimpulannya Penggugat mencabut hak asuh terhadap seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ADREVI SUBHAN umur 3 tahun, dan anak tersebut Penggugat serahkan hak asuh kepada Tergugat, dan Penggugat hanya menuntut hak pemeliharaan terhadap 3 (tiga) orang masing-masing ADITYA FAJRIN, laki-laki umur 10 tahun, ADRI FARHAN, laki-laki umur 8 tahun dan ADIRA HIDAYATUL PUTRI, perempuan umur 5 tahun ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut pada saat sekarang ini berada dalam asuhan (pemeliharaan) Penggugat sendiri, selain itu tidak ada indikasi dari Tergugat untuk mengambil alih hak asuh ketiga orang anak tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak beralasan hukum, sehingga patut dan beralasan untuk tidak diterima (N.O) Niet Onvankelijk Verklaart ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat nafkah hadhanah untuk ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang berada dalam pemeliharaan Penggugat yaitu ADITYA FAJRIN, ADRI FARHAN dan ADIRA HIDAYATUL PUTRI setiap bulan sebesar setengah dari gaji Tergugat hingga ketiga orang anak tersebut dewasa ; -----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim menilai sangat besar dan tidak sesuai apabila Tergugat harus memberikan atau menyerahkan sebagian atau separuh dari gajinya kepada anak-anaknya. Namun demikian Tergugat tetap berkewajiban untuk menanggung biaya hadhanah atau nafkah ketiga orang anak sesuai dengan kemampuannya, hal mana sesuai dengan bunyi pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2) yang diajukan oleh Penggugat, gaji atau penghasilan Tergugat setiap bulan sebesar Rp. 3.175.400,- (tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah), apabila dikaitkan dengan tuntutan Penggugat yang menuntut agar Tergugat harus memberikan nafkah kepada ketiga orang anak separu dari gaji Tergugat, maka Tergugat harus memberikan nafkah setiap bulan sebesar Rp. 1.587.700,- (satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah), berarti tuntutan Penggugat tersebut sudah melebihi 1/3 gaji Tergugat. Oleh karenanya berdasarkan pasal 20 huruf (a) Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Pol : Skep/172/III/1988, maka Tergugat wajib menyerahkan 1/3 dari gajinya untuk anak-anaknya kepada Penggugat selama anak-anak tersebut mengikuti Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim perlu menetapkan menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1/3 dari gajinya kepada Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun, dan selama anak-anak tersebut mengikuti Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- undang nomor 7 tahun 1989 Jo.Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini; -----

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini; -----

#### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar ta'lik talak angka (2) dan (4) yang telah diucapkan setelah akad nikah ;-----
3. Menyatakan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat (MUDAR HASAN BIN HASAN DJUMATI) terhadap Penggugat (YESI NOVALISA BINTI YAN BASA) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;-----
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan/menyerahkan kepada Penggugat nafkah 3 (tiga) orang anak yang berada dalam pemeliharaan Penggugat (Aditiya Fajrin, Adri Farhan dan Adira Hidayatul Putri) sekurang-kurangnya 1/3 (sepertiga) gaji Tergugat



setiap bulan, terhitung sejak bulan Agustus 2009 melalui juru bayar pada satuan kerja/Instansi di tempat Tergugat bekerja sampai ketiga anak tersebut dewasa (telah berusia 21 tahun) ; -----

5. Tidak menerima gugatan Penggugat yang selebihnya ; -----
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian dijatuhkan putusan ini berdasarkan rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2009 M bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1430 H, oleh kami Drs. Waryono sebagai Ketua Majelis, Drs. Salahuddin Latukau dan Drs. Moch. Rusdi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Moh. Zen Boger sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ; -----

Ketua Majelis,

Drs. WARYONO

Hakim Anggota,

Drs. SALAHUDDIN LATUKAU

Hakim Anggota,

Drs. MOCH. RUSDI

Panitera Pengganti,

MOH. ZEN BOGER

Perianian baiaya :

Pendaftaran ..... Rp. 30.000.-

Panggilan Penggugat ..... Rp. 50.000,-





Panggilan Tergugat .....	Rp. 100.000,-
Redaksi .....	Rp. 5.000,-
Meterai .....	Rp. 6.000,-
<hr/>	
J u m l a h .....	Rp.191.000,-
( seratus sembilan puluh satu ribu rupiah )	

وإن اشدت عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه



Artinya :“Apabila seorang istri telah sangat benci kepada suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak satu suami terhadap istrinya “ ; -----

**PUTUSAN**

Nomor : 275/Pdt.G/2009/PA.Tte.



BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :-----

NURHAYATI PUASA BINTI ADE PUASA, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 002/RW. 02, Kelurahan Dufa-Dufa, Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternate, selanjutnya disebut Penggugat;-----

*M e l a w a n*

AMIDIN HASAN, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jl. Batu Angus Kelurahan Tarau, Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternate, selanjutnya disebut Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi di muka persidangan;-----

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Nopember 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dibawah Register Nomor : 275/Pdt.G/2009/PA.Tte tanggal 10 Nopember 2009, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan diberi keterangan tambahan secara lisan di muka persidangan telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 29 Desember 1996, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 418/5/II/1997, tanggal 29 Desember 1996 ;-----
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah keluarga Tergugat di Kelurahan Sangaji selama 1 tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Kelurahan Tarau, dan



selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. SRI TANTI A. HASAN, perempuan umur 10 tahun, (berada dalam pemeliharaan adik Penggugat) ; -----
- b. PUTRI A. HASAN, perempuan umur 6 tahun, (berada dalam pemeliharaan Penggugat) ; -----
3. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Ternate dan terdaftar di register Kepaniteraan dengan perkara Nomor : 107/Pdt.G/2009/PA.Tte., namun gugatan tersebut dicabut oleh Penggugat di Persidangan karena telah berdamai dengan Tergugat ; -----
4. Bahwa setelah perdamaian tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi hingga sekarang selama kurang lebih 6 bulan, karena Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat untuk tinggal bersama dengan Tergugat, dan selama itu pula tidak pernah ada itikad baik dari Tergugat untuk hidup rukun kembali dengan Penggugat dimana Tergugat mengatakan bahwa ia tidak akan hidup bersama lagi dengan Penggugat; -----
5. Bahwa selama berpisah, keluarga Tergugat sering mengirim SMS. kepada Penggugat yang memuat kata-kata caci maki dan mengatakan bahwa Tergugat tidak akan rujuk kembali dengan Penggugat ; -----
6. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan seorang anak Penggugat dan Tergugat yang sekarang dalam pemeliharaan Penggugat; -----
7. Bahwa dari sikap Tergugat dan keluarganya tersebut, membuat Penggugat merasa sakit hati dan untuk itu Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat di Pengadilan Agama Ternate ; -----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

#### PRIMER

1. Menerima dan megabulkan gugatan Penggugat ; -----
2. Menetapkan jatuh talak satu bain sughro dari Tergugat terhadap Penggugat ; -----
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ; -----

#### SUBSIDAIR :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ; -----



Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan kedua belah pihak telah dipanggil untuk menghadap persidangan, dimana Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir dipersidangan ; -----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar mengakhiri sengketa rumah tangga mereka dan hidup rukun kembali dalam keluarga yang bahagia, baik melalui lembaga mediasi maupun dengan memberikan nasehat-nasehat, namun usaha-usaha tersebut tidak berhasil; -----

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan olehnya dengan diberi keterangan tambahan secara lisan di muka persidangan sebagaimana tersebut di atas ;-----

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat tidak keberatan dan menyetujui surat gugatan Penggugat ; -----
- Bahwa Tergugat telah mengajak Penggugat untuk hidup bersama, akan tetapi Penggugat tidak mau ikut dengan Tergugat dan Penggugat mengatakan bahwa kembali bersama dengan Tergugat lebih baik Penggugat masuk agama kristen ; -----

Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

- Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 418/5/II/1997, tanggal 14 April 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternate, (bukti P-1);-----

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dengan urutan pemeriksaan masing-masing sebagai berikut :

1. HAMIMA PUASA, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Toloko Kelurahan Sangaji, Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternate ; -----
2. NONI PUASA, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Sangaji, Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternate ; -----



saksi-saksi mana telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

**SAKSI 1.**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat adalah keponakan saksi ; -----
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama Amidin, dan sehari-hari dipanggil Uti ; -----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah di Ternate, namun tahunnya saksi sudah lupa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah 6 (enam) bulan lamanya, disebabkan karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok (bertengkar) mengakibatkan rumah tangga mereka tidak rukun ; -----
- Bahwa pada suatu malam Penggugat dan Tergugat bertengkar sehingga Penggugat keluar dari rumah dan bermalam di rumah saksi, kemudian besok paginya saksi antara pulang Penggugat dan anaknya ke rumah mereka, dan besoknya lagi Tergugat mengantar Penggugat ke rumah saksi dan Tergugat tidak datang menjemput Penggugat bersama anaknya lagi ; -----
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil ; -----
- Bahwa masalah rumah tangga mereka, saksi hanya serahkan kepada mereka berdua ; ----

**SAKSI 2.**

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai saudara kandung, sedangkan Tergugat sebagai kakak ipar saksi ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Sidangoli, namun tahun pernikahan mereka saksi sudah tidak ingat lagi ; -----
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Sidangoli sampai Penggugat melahirkan seorang anak, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di Ternate sampai sekarang ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 (dua) orang anak, anak yang pertama tinggal bersama dengan kakak saksi, dan anak yang kedua tinggal bersama dengan saksi ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah saksi, sedangkan Tergugat tinggal di rumahnya sendiri di Tarau ; -----
- Bahwa penyebab yang sebenarnya saksi tidak tahu, hanya saksi tahu pada saat Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah bibi (saksi pertama) setelah itu Tergugat tidak pernah lagi datang menjemput Penggugat di rumah bibi, dan sebelumnya Penggugat dan Tergugat sudah bertengkar, namun penyebabnya saksi tidak tahu ; -----





- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, Tergugat lalu membakar rumahnya di Tarau, karena Penggugat takut dengan perbuatan Tergugat tersebut, akhirnya Penggugat pergi keluar dari rumah dan tinggal di rumah saksi sampai sekarang ; -----
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil ; -----
- Bahwa masalah rumah tangga mereka saksi serahkan kepada mereka berdua ; -----

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Tergugat maupun Penggugat menerima dan membenarkan keterangan saksi Penggugat tersebut ; -----

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat tetap pada pendiriannya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi kecuali mohon putusan ; -----

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara persidangan dan untuk lebih singkatnya telah dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; -----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) dan pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasnya yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk tugas dan kewenangan Pengadilan Agama ; -----

Menimbang, bahwa pertama-tama gugatan Penggugat telah terdaftar secara resmi, telah dibaca serta telah ditetapkan isinya dan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian terhadap kedua belah pihak, baik melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomot 01 Tahun 2008 dengan mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim dan disepakati kedua belah pihak yaitu Drs. WARYONO Hakim Pengadilan Agama Ternate, maupun nasehat-nasehat pada setiap persidangan sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil (gagal) ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi dan dikuatkan pula dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 319/35/IV/2008 (bukti P-1), maka patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;-----

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan terhadap gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat ;----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Ternate dengan perkara Nomor : 107/Pdt.G/2009/PA.Tte., namun perkara tersebut dicabut oleh Penggugat karena telah berdamai dengan Tergugat. Setelah perdamaian tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama dalam satu rumah sebagaimana layaknya suami isteri karena mereka masih tetap berpisah tempat tinggal dan tidak ada usaha-usaha dari Tergugat maupun Penggugat untuk hidup bersama dalam satu rumah, terbukti Tergugat tidak datang menjemput dan mengajak Penggugat di tempat tinggal Penggugat atau Penggugat tidak kembali ke tempat tinggal Tergugat, selain itu Tergugat mengatakan ia tidak akan hidup bersama lagi dengan Penggugat, dan juga sering ada SMS. dari pihak keluarga Tergugat yang isinya mencaci maki Penggugat dan mengatakan bahwa Tergugat tidak akan rujuk (kembali) dengan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan dan berdasarkan bukti-bukti yang ada, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan keduanya telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan lamanya setelah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan sebelum Penggugat mengajukan perkara ini, Penggugat pernah mengajukan perkara dengan Nomor : 107/Pdt.G/2009/PA.Tte., namun perkara tersebut di cabut oleh Penggugat karena telah berdamai dengan Tergugat. Dan setelah perdamaian tersebut Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama dalam satu rumah, karena keduanya masih berpisah tempat tinggal 6 bulan lamanya dan tidak ada komunikasi antara keduanya akibatnya hak dan kewajiban sebagai suami isteri tidak dapat dilaksanakan, hal ini menyebabkan retak dan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga



keduanya tidak mampu lagi mempertahankan ikatan tali perkawinan yang telah terbina sekian lama, oleh karenanya dengan mengesampingkan pihak mana yang telah menyebabkan terjadinya konflik rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, (vide putusan MA.RI. Nomor : 38K/AG/1990) ;

Menimbang, bahwa terhadap konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, keluarga dari pihak Penggugat telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat-nasehat baik kepada Penggugat maupun Tergugat akan tetapi upaya-upaya perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil ; -----

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktnya alasan pokok gugatan Penggugat tersebut, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mampu untuk mempertahankan dan mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, damai dan saling cinta kasih (mawaddah wa rahmah) antara suami dan isteri sebagaimana yang dihendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, dan keduanya tidak ada harapan untuk disatukan kembali dalam satu rumah tangga, karena hati keduanya telah retak sedemikian rupa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menghindari timbulnya kemadlaratan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segenap pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai cukup beralasan sehingga patut dikabulkan dengan menerapkan pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam dengan memperhatikan ibarah dalam kitab Ghayatul Maram : -----

وإن اشدّ عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya : “Apabila seorang istri telah sangat benci kepada suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak satu suami terhadap isterinya “ ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006, Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;-----



Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;-----

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
2. Menetapkan jatuh talak satu bain sughro dari Tergugat (AMIDIN HASAN) terhadap Penggugat (NURHAYATI PUASA BINTI ADE PUASA) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate ; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian dijatuhkan putusan ini berdasarkan rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 16 desember 2009 M bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Zhulhijjah 1430 H, oleh kami Drs. H.M. Yusuf, SH. MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Salahuddin Latukau dan Drs. Moch. Rusdi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2009 bertepatan dengan tanggal 06 Muharram 1431 H. putusan mana dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, serta dibantu oleh Hasanah, SHI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ; -----

Ketua Majelis,

Drs. H.M. YUSUF, SH. MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. SALAHUDDIN LATUKAU

Drs. MOCH. RUSDI

Panitera Pengganti,

HASANAH, SHI.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
Panggilan Penggugat .....	Rp. 60.000,-
Panggilan Tergugat .....	Rp. 60.000,-
Redaksi .....	Rp. 5.000,-
Meterai .....	Rp. 6.000,-
<hr/>	
Jumlah .....	Rp. 161.000,-

(seratus enam puluh satu ribu rupiah)

**PUTUSAN**

Nomor : 16/Pdt.G/2009/PA.Tte.



BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

ZUBAIDAH A.R. HUSAIN BINTI ABD. RAHMAN HUSAIN, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu Pegawai Negeri Sipil pada Kantor DPRD. Kota Ternate, bertempat tinggal di Jl. Yasin Gamsungi Rt.01/Rw.002 Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate, selanjutnya disebut Penggugat ; -----

M e l a w a n

MHD. SYAFI BUAMONABOT BIN H. MANSUR BUAMONABOT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Maluku Utara, bertempat tinggal di Jl. Pekuburan Cina, Rt. 02/Rw. 03 Kelurahan Salahuddin, Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate, selanjutnya disebut Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan;-----

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Januari 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dibawah Register Nomor : 16/Pdt.G/2009/PA.Tte. tanggal 27 Januari 2009 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan diberi keterangan tambahan secara lisan di muka persidangan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :





1. Bahwa pada tanggal 11 September 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 402/0A/IX/2004 tanggal 10 September 2004 ; -----
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Makassar Timur selama 2 tahun 2 bulan, kemudian pindah dan tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Salahuddin, Kecamatan Kota Ternate Tengah selama 1 tahun 5 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak ; -----
3. Bahwa pada tahun 2004, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
  - a. Tergugat sering memakai narkoba ; -----
  - b. Tergugat sering cemburu kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas ; -----
  - c. Tergugat tidak menyukai keluarga Penggugat ; -----
  - d. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi rasa saling menghargai dan menghormati satu sama lain dan tidak ada kecocokan lagi ; -----
4. Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi, Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, Tergugat sering mengancam Penggugat dan hal ini membuat Penggugat tertekan secara psikis, Tergugat pernah memukul Penggugat dan Tergugat sering menyatakan akan menceraikan Penggugat ; -----
5. Bahwa pada bulan Mei 2008, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas, selama 8 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun bathin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat ; -----
6. Bahwa pada bulan Juli 2008, Tergugat pernah memanggil Penggugat untuk hidup bersama lagi dengan Tergugat, namun Penggugat menolak karena Penggugat sudah tidak mampu hidup bersama lagi dengan Tergugat ; -----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : -----

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
2. Menetapkan jatuh talak satu bain sughro dari Tergugat terhadap Penggugat ; -----
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ; -----



**SUBSIDAIR :**

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya; -----

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan kedua belah pihak telah dipanggil untuk menghadap persidangan dimana Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap di persidangan ; -----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, maupun melalui upaya mediasi agar mengakhiri sengketa rumah tangga mereka dan hidup rukun kembali, tetapi tidak berhasil ; -----

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan olehnya dengan diberi keterangan tambahan secara lisan di muka persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan ; -----

Bahwa terhadap alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawaban ataupun sanggahannya karena tidak hadir dipersidangan; -----

Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 175/36/VII/1994, tanggal 09 Nopember 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara (bukti P-1) dan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dengan urutan pemeriksaan masing-masing sebagai berikut :

1. ASNI, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Asrama Polisi Benteng Kelurahan Gamalama, Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate ; -----

2. NURHAYATI MUHIDIN, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer pada Inspektorat Kota Ternate, bertempat tinggal di Kelurahan Manggadua, Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate ; -----

saksi mana telah memberikan keterangan di bawah sumpahnyaa yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

**SAKSI 1.**



- Bahwa saksi kenal Penggugat, Penggugat adalah teman saksi yang bernama Nimat ali ;---
- Bahwa saksi kenal Penggugat sejak tahun 2007 ; -----
- Bahwa Penggugat telah menikah dan suaminya bernama Mutalib Jafar ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah, namun Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, 2 (dua) orang anak ada pada Tergugat dan 1 (satu) orang anak ada pada orang tua Tergugat ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di Subaim dan sekarang tinggal di Tobenga ; -----
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat sudah kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu ; -----
- Bahwa penyebabnya adalah karena Penggugat dan Tergugat sering celcok, namun saksi tidak mengetahui penyebab dari percekocokan tersebut ; -----
- Bahwa hubungan Tergugat dengan keluarga Penggugat baik ; -----
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk berpikir matang-matang tentang kehendak cerainya, namun Penggugat bersikeras untuk melanjutkan kehendak cerainya;-

**SAKSI 2.**

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah tante saksi yang bernama Nimat Ali ; -----
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Mutalib Jafar yang sapa Om Nyong ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu persis kapan Penggugat dan Tergugat menikah, namun yang jelas sudah lama dan mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ; -----
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang 1 (satu) orang ada pada orang tua Tergugat dan yang 2 (dua) orang ada pada Tergugat ; -----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Tobenga dan pernah juga tinggal di Subaim dan sekarang ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sudah kurang lebih 1 (satu) bulan, dimana Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat karena diusir oleh anak Penggugat dan Tergugat ; -----
- Bahwa penyebab berpisah antara Penggugat dan Tergugat saksi tidak mengetahuinya ;---

Bahwa keterangan selengkapnyanya sebagaimana telah dikutip dalam berita acara persidangan ; -----

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak menanggapinya karena tidak hadir di persidangan ; -----



Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat tetap pada pendiriannya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi kecuali mohon putusan ;-----

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapya telah dikutip dalam berita acara persidangan, dan untuk lebih singkatnya telah dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; -----

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa pertama-tama gugatan Penggugat telah terdaftar secara resmi, telah dibaca serta telah ditetapkan isinya ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengarahkan para pihak yang berperkara untuk melakukan mediasi berdasarkan PERMA Nomor : 01 Tahun 2008 dengan mediator Drs. A.H. Fudloli Hakim Pengadilan Agama Ternate yang ditunjuk oleh Ketua Majelis dan disetujui oleh Penggugat dan Tergugat, namun berdasarkan hasil laporan dari mediator, mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir pada saat pelaksanaan mediasi; -----

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim tetap mengusahakan perdamaian dengan nasehat-nasehat khususnya kepada Penggugat, hal mana sesuai dengan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 namun tidak berhasil, maka pemeriksaan atas perkaranya diteruskan;--

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta keterangan saksi-saksi dan dikuatkan pula dengan buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 175/36/VII/1994 (bukti P-1), maka patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah; -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyampaikan jawabannya baik secara lisan maupun tulisan karena tidak hadir pada persidangan selanjutnya, oleh karenanya dapat dinyatakan bahwa Tergugat telah membenarkan atau setidak-tidaknya mengakui alasan-alasan gugatan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan bahwa sejak tahun 1999 mulai terjadi



Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat mencurigai Penggugat berhubungan dengan teman laki-laki Penggugat, Tergugat kurang menyukai keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat suka mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Dan apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat ringan tangan dengan memukul Penggugat sampai bibir Penggugat pecah dan mengeluarkan darah, akibatnya pada tanggal 23 Maret 2009 Penggugat ke luar dari rumah kediaman bersama dan tinggal dengan saudara Penggugat kurang lebih 2 Minggu sampai sekarang ; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya membenarkan alasan-alasan gugatan Penggugat, dan keterangan saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian maka berdasarkan pasal 309 RBg. gugatan Penggugat patut dinyatakan terbukti ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 1994 dan telah dikaruniai 3 orang anak ;-----
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam suasana rukun dan damai ; -----
- Bahwa sejak tanggal 09 Maret 1999 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, disebabkan Tergugat mencurigai Penggugat berhubungan dengan laki-laki teman Penggugat, Tergugat kurang menyukai keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat juga sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal bersama kurang lebih 2 Minggu lamanya, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal dengan saudaranya di Kelurahan Soa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 1999 hingga Maret 2009 atau selama kurang lebih 10 tahun, bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 2 Minggu, hal ini telah menyebabkan retak dan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga keduanya tidak mampu lagi mempertahankan iktan tali perkawinan yang telah terbina sekian lama, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan pokok gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya ; -----



Menimbang, bahwa terhadap konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, keluarga Penggugat bahkan teman Penggugat telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat-nasehat kepada khususnya kepada Penggugat, akan tetapi upaya-upaya perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil ; -----

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya alasan pokok gugatan Penggugat tersebut, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mampu lagi mempertahankan dan mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, damai dan salin cinta kasih (mawaddah wa rahmah) sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, dan keduanya tidak ada harapan untuk disatukan kembali dalam satu rumah tangga karena hati keduanya telah retak sedemikian rupa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menghindari timbulnya kemadlaratan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segenap pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai cukup beralasan sehingga patut dikabulkan dengan menerapkan pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam dengan memperhatikan ibarah dalam kitab Ghayatul Maram ; -----

وإن اشدت عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya :“Apabila seorang istri telah sangat benci kepada suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak satu suami terhadap istrinya “ ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;-----

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini; -----





M E N G A D I L I

7. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
8. Menetapkan jatuh talak satu bain sugthro dari Tergugat (MUTALIB JAFAR) terhadap Penggugat (NIMAT ALI) ;-----
9. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian dijatuhkan putusan ini berdasarkan rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2009 M bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1430 H, oleh kami Drs. Waryono sebagai Ketua Majelis, Drs. Salahuddin Latukau dan Drs. Moch. Rusdi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Andi Wanci, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. WARYONO

Hakim Anggota,

Drs. SALAHUDDIN LATUKAU

Hakim Anggota,

Drs. MOCH. RUSDI

Panitera Pengganti,



ANDI WANCI, S.Ag.

Perianian baiaya :

Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
Panggilan Penggugat .....	Rp. 50.000,-
Panggilan Tergugat .....	Rp. 100.000,-
Redaksi .....	Rp. 5.000,-
Meterai .....	Rp. 6.000,-
<b>J u m l a h .....</b>	<b>Rp.191..000,-</b>

( seratu sembilan puluh satu ribu rupiah )

**PUTUSAN**

Nomor : 101/Pdt.G/2009/PA.Tte.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**



Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :-----

NURFIANI BINTI MOHTAR DERO, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honor pada SD. Negeri 1 Gambesi, bertempat tinggal di Rt. 001/Rw. 01, Kelurahan Pitu Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate, selanjutnya disebut Penggugat; -----

M e l a w a n

SYAMSURIYAL BIN RASYID SAMSUDIN alias IYAL, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan belum ada, bertempat tinggal di Kelurahan Kalumata, Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate, selanjutnya disebut Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----  
Telah mempelajari berkas perkara;-----  
Telah mendengar keterangan Penggugat serta keterangan saksi-saksi di muka persidangan;-----

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 April 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dibawah Register Nomor : 101/Pdt.G/2009/PA.Tte tanggal 06 April 2009, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan diberi keterangan tambahan secara lisan di muka persidangan telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :-----

2. Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 319/35/IV/2008, tanggal 14 April 2008 ;-----
2. Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2007, setelah ijab kabul paman Penggugat datang dari tempat tugas dan langsung memukul Tergugat tanpa alasan yang jelas, oleh karenanya Tergugat sakit hati dan langsung pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang selama 1 tahun 6 bulan ;-----



3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada hubungan lahir maupun bathin (kabladukhul) ; -----
4. Bahwa pada bulan Mei 2008, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan yang disebabkan Penggugat ingin tinggal bersama dengan Tergugat, namun Tergugat menolak tanpa memberikan alasan yang jelas kepada Penggugat ; -----
5. Bahwa oleh karena Penggugat merasa tersiksa lahir dan bathin, maka Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Ternate ; -----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya mengambil putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMER**

1. Menerima dan megabulkan gugatan Penggugat ; -----
2. Menetapkan jatuh talak satu bain sughro dari Tergugat terhadap Penggugat ; -----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ; -----

**SUBSIDAIR :**

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ; -----

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan kedua belah pihak telah dipanggil untuk menghadap persidangan, dimana Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir dipersidangan ; -----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak yang berperkar dengan memberikan nasehat-nasehat kepada Pengugat maupun Tergugat serta melalui upaya-upaya mediasi, agar mengakhiri sengketa rumah tangga mereka dan hidup rukun kembali dalam keluarga yang bahagia tetapi tidak berhasil; -----

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan olehnya dengan diberi keterangan tambahan secara lisan di muka persidangan sebagaimana tersebut di atas ; -----

Bahwa ternyata Tergugat tidak menyampaikan jawabannya baik lisan maupun tulisan, karena tidak hadir dipersidangan pada persidangan berikutnya ; -----

Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :



- Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 319/35/IV/2008, tanggal 14 April 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate, (bukti P-1);-----

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dengan urutan pemeriksaan masing-masing sebagai berikut :

9. JAHRI, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Fitu, Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate ;-----  
-----
10. ITANG ROHAYANG, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kelurahan Fitu, Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate ; -----  
-----

saksi-saksi mana telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

**SAKSI 1.**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat adalah saudara kandung saksi dan ipar dari Tergugat ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah ;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat setelah menikah tidak pernah tinggal bersama dalam satu rumah ;-----
- Bahwa setelah menikah Tergugat langsung pergi meninggalkan rumah Penggugat pulang ke rumah orang tuanya pada malam itu juga, bahkan Penggugat pernah ke rumah Tergugat mengajak Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat untuk hidup bersama, akan tetapi Tergugat tidak mau ;-----
- Bahwa penyebabnya adalah setelah menikah malam itu Tergugat masuk ke dalam kamar isap rokok, tingkah laku Tergugat yang demikian itu dianggap tidak sopan, lalu paman Penggugat namanya Rahman memukul Tergugat, dan Tergugat langsung pergi dan tidak kembali lagi kepada Penggugat sampai sekarang ;-----

**SAKSI 2.**

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah ibu kandung Penggugat dan Tergugat sebagai menantu saksi ;-----
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah ;-----
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama dalam satu rumah ;-----



- Bahwa setelah menikah Tergugat langsung pergi meninggalkan rumah Penggugat pulang ke rumah orang tuanya pada malam itu juga ; -----
- Bahwa penyebabnya adalah setelah menikah malam itu Tergugat masuk di dalam kamar isap, tingkah laku Tergugat yang demikian itu dianggap tidak sopan, lalu paman Penggugat yang namanya Rahman memukul Tergugat, dan Tergugat langsung pergi dan tidak kembali lagi kepada Penggugat sampai sekarang ; -----
- Bahwa Penggugat pernah ke rumah Tergugat mengajak Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat untuk hidup bersana, tetapi Tergugat tidak mau ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Penggugat maupun Tergugat untuk hidup bersama-sama ; -----
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, lebih baik bercerai saja ; -----

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak menanggapinya karena tidak hadir di persidangan ; -----

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat tetap pada pendiriannya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi kecuali mohon putusan ;-----

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapya telah dikutip dalam berita acara persidangan dan untuk lebih singkatnya telah dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; -----

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa pertama-tama gugatan Penggugat telah terdaftar secara resmi, telah dibaca serta telah ditetapkan isinya ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengarahkan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi berdasarkan PERMA Nomor 01 tahun 2008, dengan mediator Drs. A.H. Fudloli Hakim Pengadilan Agama Ternate yang ditunjuk oleh Ketua Majelis dan atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat, namun mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak hadir pada saat mediasi ;-----





Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan para pihak dengan memberikan nasehat khususnya kepada Penggugat berdasarkan bunyi pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat dapat mengurungkan kehendak cerainya dan rukun kembali dengan Tergugat, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan atas perkaranya diteruskan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta keterangan saksi-saksi dan dikuatkan pula dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 319/35/IV/2008 (bukti P-1), maka patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah; -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyampaikan jawabannya baik secara lisan maupun tulisan karena tidak hadir pada persidangan selanjutnya, oleh karenanya dapat dinyatakan bahwa Tergugat telah membenarkan atau setidak-tidaknya mengakui alasan-alasan gugatan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan bahwa sejak setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama-sama dalam satu rumah, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setelah akad nikah, disebabkan karena paman Penggugat yang bernama Rahman memukul Tergugat dengan alasan tingkah laku Tergugat yang masuk ke dalam kamar dan isap rokok dianggap tidak sopan akibat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang. Kemudian pada bulan Mei 2008, Penggugat datang ke tempat tinggal Tergugat dan mengajak Tergugat untuk tinggal bersama-sama di rumah orang tua Penggugat, tetapi Tergugat tidak mau mengikuti ajakan Penggugat tersebut untuk tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, sehingga terjadi peselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan dan berdasarkan bukti-bukti yang ada, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakat sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 04 Oktober 2007 ; -----
- Bahwa sejak setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama-sama dalam dalam satu rumah ; -----
- Bahwa setelah menikah akad nikah Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang ; -----



- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Tergugat setelah akad nikah disebabkan karena paman Penggugat yang bernama Rahman memukul Tergugat dengan alasan Tergugat tidak sopan ; -----
- Bahwa pada bulan Mei 2008, Penggugat datang mengajak Tergugat untuk tinggal bersama-sama di rumah orang Penggugat, namun ajakan Penggugat tersebut ditolak oleh Tergugat ; -----
- Bahwa oleh karena ajakan Penggugat ditolak oleh Tergugat, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak akad nikah sampai sekarang sudah kurang lebih 1 tahun 6 bulan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran setidak-tidaknya sejak bulan Mei 2008, bahkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama-sama dalam satu rumah, karena setelah akad nikah Tergugat lalu pergi meninggalkan Penggugat samapai sekarang dan tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat sudah kurang lebih 1 tahun 6 bulan lamanya, hal ini menyebabkan retak dan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga keduanya tidak mampu lagi mempertahankan ikatan tali perkawinan yang telah terbina sekian lama, oleh karenanya dengan mengesampingkan pihak mana yang telah menyebabkan terjadinya konflik rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, (vide putusan MA.RI. Nomor : 38K/AG/1990) ;

Menimbang, bahwa terhadap konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, orang tua dari kedua belah pihak telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat-nasehat baik kepada Penggugat maupun Tergugat akan tetapi upaya-upaya perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil ; -----

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya alasan pokok gugatan Penggugat tersebut, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mampu untuk mempertahankan dan mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, damai dan saling cinta kasih (mawaddah wa rahmah) antara suami dan isteri sebagaimana yang dihendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, dan keduanya tidak ada harapan untuk disatukan kembali dalam satu rumah tangga, karena hati keduanya telah retak sedemikian rupa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menghindari timbulnya kemadlaratan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan atas segenap pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai cukup beralasan sehingga patut dikabulkan dengan menerapkan pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam dengan memperhatikan ibarah dalam kitab Ghayatul Maram :-----

وإن اشتد عد م الر غبة الز و جة لز و جها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya : “Apabila seorang istri telah sangat benci kepada suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak satu suami terhadap isterinya “;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006, Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;-----

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar’i yang berhubungan dengan perkara ini;-----

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menetapkan jatuh talak satu bain sughro dari Tergugat (SYAMSURIYAL BIN RASYID SYAMSUDI) terhadap Penggugat (NURFIANI BINTI MUCHTAR DERO) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate ;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian dijatuhkan putusan ini berdasarkan rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ini Kamis tanggal 28 Mei 2009 M bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1430 H, oleh kami Drs. Waryono sebagai Ketua Majelis, Drs. Salahuddin Latukau dan Drs. Moch. Rusdi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota, serta dibantu oleh Drs. Djabir Mony. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ; -----

Ketua Majelis,

Drs. WARYONO.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. SALAHUDDIN LATUKAU

Drs. MOCH. RUSDI

Panitera Pengganti,

Drs. DJABIR MONY

**Perincian biaya :**

Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
Panggilan Penggugat .....	Rp. 150.000,-
Panggilan Tergugat .....	Rp. 100.000,-
Redaksi .....	Rp. 5.000,-
Meterai .....	Rp. 6.000,-
Jumlah .....	Rp. 291.000,-

(duaratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



Menimbang, bahwa Penggugat menuntut hak pemeliharaan (hak hadhanah) seorang anak Penggugat dan dan Tergugat yang bernama Anisah Maritza Putri adalah Penggugat dengan alasan bahwa anak tersebut baru berumur 3 tahun 9 bulan (bukti P-2); ----

Menimbang, bahwa tentang hak pemeliharaan seorang anak yang bernama Anisah Maritza Putri, karena anak tersebut belum mumayyiz atau belum mencapai umur 12 tahun, maka berdasarkan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam hak pemeliharaan (hak hadhanah) adalah Penggugat sebagai ibunya ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah dari Tergugat untuk seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anisah Maritza Putri selama anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat setiap bulan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan tuntutan Penggugat tersebut Majelis Hakim perlu memperhatikan kemampuan dan penghasilan Tergugat setiap bulan. Bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dikuatkan pula dengan keterangan seorang saksi yang bernama Lutfi Tjan, telah menerangkan bahwa Tergugat berpangkat dan golongan II/a dengan gaji setiap bulan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa adapun mengenai tuntutan Penggugat tersebut Majelis Hakim menilai sangat memberatkan Tergugat, bila dibandingkan dengan penghasilan Tergugat setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karenanya berdasarkan asas kepatutan dan kelayakan maka Majelis Hakim menetapkan dengan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anisah Maritza Putri setiap bulan berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Hal mana sesuai dengan pasal 105 huruf (c) dan pasal 156 huruf (d) kompilasi Hukum Islam ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006, Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;-----

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;-----

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menetapkan jatuh talak satu bain sughro dari Tergugat (RIZAL BIN MASRY HASJIM) terhadap Penggugat (SRI ENDANG MULYAWATI BINTI DARWIS TJAN) ;-----
3. Menetapkan hak pemeliharaan seorang anak perempuan yang bernama ANISAH MARITZA PUTRI BINTI RIZAL MASRY), umur 3 tahun 10 bulan kepada Penggugat;-
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan/menyerahkan nafkah seorang anak perempuan yang bernama ANISAH MARITZA PUTRI BINTI RIZAL MASRY) berupa uang sekrang-kurangnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak bulan Maret 2009 sampai anak tersebut dewasa (telah berusia 21 tahun), dan selama anak tersebut masih berada dalam pemeliharaan Penggugat supaya nafkah hadhanah tersebut diserahkan kepada Penggugat ; -----
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian dijatuhkan putusan ini berdasarkan rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ini Kamis tanggal 19 Pebruari 2009 M bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1430 H, oleh kami Drs. Waryono sebagai Ketua Majelis, Drs. Salahuddin Latukau dan Drs. Moch. Rusdi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, serta dibantu oleh Andi Wanci, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ; -----

Ketua Majelis,





Drs. WARYONO.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. SALAHUDDIN LATUKAU

Drs. MOCH. RUSDI

Panitera Pengganti,

ANDI WANCI, S.Ag.

Perincian biaya :

Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
Panggilan Penggugat .....	Rp. 50.000,-
Panggilan Tergugat .....	Rp. 100.000,-
Redaksi .....	Rp. 5.000,-
Meterai .....	Rp. 6.000,-
Jumlah .....	Rp. 191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



**P U T U S A N**

Nomor : 149/Pdt.G/2009/PA.Tte.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

RATNA, R. BAKAR, A.Ma. Pd., BINTI RAHMAN BAKAR, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru TK. Satu Atap Ngede), bertempat tinggal di Rt.03/Rw.02 Kelurahan Fitu, Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Dahlan Tan, SH. MH. Advokat/Pengacara berkantor di Jl. Tugu Makugewe, Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : selanjutnya disebut Penggugat ; -----

M e l a w a n

MUFTI BIN TAHER, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Bisnis BBM), bertempat tinggal di Falajawa II, Gang Al-Furqan Rt. 08/Rw. 03 Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Darwis Mohd. Said, SH., Murin Lahapiu, SH. Muammar Husen, SH. dan Idrus M., SH. berkantor di Jl. Seruni, Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : selanjutnya disebut Tergugat; -----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah mempelajari berkas perkara;-----



Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi di muka persidangan; -----

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Juni 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dibawah Register Nomor : 149/Pdt.G/2009/PA.Tte. tanggal 02 Juni 2009 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Mei 1992, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 46/22/V/1992, tanggal 18 Mei 1992 ; -----
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Sidangoli selama 5 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat ke Ternate tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 bulan, kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Tergugat selama 7 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di Kos-kosan sampai pada tahun 1998. Penggugat dan Tergugat berangkat ke Buli dan tinggal di Buli selama 2 tahun, dan pada tahun 2000 Penggugat dan Tergugat kembali ke Ternate sampai sekarang dan tinggal di Falajawa II Kelurahan Kayu Merah ; -----
3. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri kurang lebih satu tahun, selanjutnya terjadi awal pertengkaran pada tahun 1993, penyebabnya adalah Tergugat kalau keluar dari rumah dua sampai tiga hari baru pulang ke rumah. Dari pertengkaran ini terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, masing-masing tinggal bersama orang tuanya masing-masing ini berlangsung selama 5 bulan ; -----
4. Setelah pisah kemudian Penggugat dan Tergugat damai kembali, Penggugat berusaha memperhatikan rumah tangganya hingga Penggugat dan Tergugat dikaruniai 5 orang anak yang bernama :
  1. HILDA BINTI TAHIR, perempuan Umur 17 tahun ; -----
  2. FATMAWATI BINTI TAHIR, perempuan Umur 13 tahun ; -----
  3. IRNASARI BINTI TAHIR, perempuan Umur 7 tahun ; -----
  4. RIZALDI BIN TAHIR, laki-laki Umur 3 tahun ; -----
  5. HABIB BIN TAHIR, laki-laki Umur 2 tahun ; -----



5. Pada tanggal 15 September 2008 terjadi puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
- a. Tergugat suka selingkuh sering membawa perempuan di rumah dan tidur bersama di kamar keluarga, kejadian seperti ini sudah 2 kali Tergugat lakukan, Penggugat juga membaca di HP Tergugat ada SMS perempuan yang tertulis papa dan mama, lalu Penggugat menanyakan hal ini kepada Tergugat, tetapi Tergugat menyangkal kemudian saat sekarang ini Tergugat hidup bersama-sama perempuan selingkuhan lagi di tempat kerjanya yaitu di daerah Pasipalele, akibat dari hal ini hingga keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran ; -----
  - b. Tergugat selalu melakukan kekerasan terhadap Penggugat, baik itu di dalam rumah maupun di luar rumah, seperti pada tanggal 13 Mei 2009 lalu Tergugat menyeret dan memukul Penggugat di depan Kantor Dinas P dan P Kota Ternate dan peristiwa ini telah dilihat sendiri oleh Bapak Kepala Dinas ; -----
  - c. Tergugat juga tidak pernah jujur dalam keuangan sebab selama berumah tangga Penggugat tidak pernah melihat penghasilan-penghasilan yang didapat dari pekerjaannya, Penggugat hanya sekedar mendengar saja ; -----
  - d. Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat dan keluarganya, Tergugat selalu meremehkan orang tua Penggugat, bicara asal bicara, suka menghina keluarga Penggugat ; -----
  - e. Tergugat selalu memaki-maki atau berbicara kotor kepada Penggugat ; -----
6. Bahwa Penggugat pernah dipukul oleh Tergugat sampai Penggugat mengalami keguguran kandungan, peristiwa ini terjadi pada waktu Penggugat dalam keadaan mengandung anak yang kelima, dan dalam usia kandungan lima bulan ; -----
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diberi nasehat oleh orang tua Penggugat tetapi Tergugat tidak pernah mau mendengar ; -----
8. Bahwa pengajuan perceraian ini sudah terjadi yang kedua kalinya, kali pertama yaitu pada tanggal 10 Oktober 2008 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 17 Oktober 2008, namun perkara tersebut tidak sampai disidangkan karena pada tanggal 4 November 2008, Penggugat mencabut perkara tersebut dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah berdamai, akan tetapi kelakuan buruk yang kejam terhadap Penggugat terulang kembali hingga terjadi pengajuan perceraian yang kedua kali ini ;----



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

**PRIMER :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat ;-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;-----

**SUBSIDAIR :**

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya; -----

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan kedua belah pihak telah dipanggil untuk menghadap persidangan, dimana Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir di persidangan dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya ;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkar dengan memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, maupun melalui upaya mediasi agar mengakhiri sengketa rumah tangga mereka dan hidup rukun kembali, tetapi tidak berhasil ;-----

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan olehnya, dengan diberi keterangan tambahan secara lisan di muka persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara persidangan ;-----

Bahwa terhadap alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 24 Agustus 2009 sebagai berikut :

1. Bahwa dalil Penggugat pada angka 1 dan 2 adalah benar ;-----
2. Bahwa dalil Penggugat pada angka 3, dalam kalimat penyebab Tergugat keluar rumah 2 sampai 3 hari baru pulang dan apalagi pisah tempat tinggal adalah sangat tidak benar, itu hanya merupakan alasan yang dibuat-buat oleh Penggugat, karena Penggugat mau menghindar dan hidup bebas ;-----
3. Bahwa dalil Penggugat pada angka 4 tidak benar karena antara Penggugat, Tergugat dan 5 (lima) orang anak tinggal bersama-sama, akan tetapi Penggugat mencari alasan saja untuk mau bercerai dengan Tergugat karena Penggugat telah melakukan perselingkuhan pada bulan Mei tahun 2005, pada waktu Tergugat sedang pergi kerja di Merauke (Papua) sedangkan Penggugat ada di Ternate, dalam kesempatan itu Penggugat melakukan



hubungan gelap kurang lebih 5 bulan dengan seorang laki-laki yang bernama AHMAD (suami orang) yang bekerja sebagai ABK. di Kapal Landen, perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat diketahui oleh saudara kandung Tergugat yang bernama HANI, HENDRA dan FAUJI kemudian hal tersebut diberitahukan ke Tergugat sehingga Tergugat pulang ke Ternte ; -----

4. Bahwa dalil Penggugat pada angka 5 :

- Huruf a tidak benar, Penggugat sendiri yang melakukan perbuatan bejat, selingkuh dan menjalin hubungan gelap itu dengan suami orang yang bernama IRSAD statusnya sebagai sopir dan Asiten III di Kantor Walikota ; -----
- Huruf b tidak benar, akan tetapi Tergugat memaksa Penggugat naik mobil untuk kembali pulang ke rumah bersama dengan 5 orang anak yang menanti kehadiran ibu kandung mereka ; -----
- Huruf c tidak benar, awalnya dalam hidup berumah tangga, Tergugat selalu jujur dan terbuka kepada Penggugat baik dalam segi keuangan maupun dalam rumah tangga, ketidak jujuran Tergugat kepada Penggugat disebabkan Penggugat mulai melakukan hubungan gelap (selingkuh) secara diam-diam dengan laki-laki lain, sehingga Tergugat mulai membatasi untuk memberikan uang kepada Penggugat, karena Penggugat sering memberikan uang kepada laki-laki idamannya ; -----
- Huruf d tidak benar, akan tetapi Tergugat selalu datang ke orang tua Penggugat dan membantu di segala keperluan, seperti tambahan biaya pembangunan rumah tempat tinggal orang tua Penggugat, memberikan uang dan lain-lain yang dibutuhkan ; -----
- Huruf e tidak benar, karena sifat dan perbuatan Penggugat tidak berubah sehingga membuat Tergugat selalu emosi ; -----

11. Bahwa dalil Penggugat pada angka 6 adalah benar, karena Tergugat sendiri yang menangkap basah Penggugat sedang enak berpelukan dengan seorang laki-laki TNI ARMED 12 di rumah adik kandung Penggugat bernama IRMA pada jam 3 sore bulan September Tahun 2007 di Jati Metro; -----

12. Bahwa dalil Penggugat pada angka 7 tidak benar, Tergugat selalu mendengar nasehat dari ibu dan bapak mertua, justru Penggugat yang tidak mau mendengar nasehat dari orang tuanya sendiri, terbukti Penggugat selalu keluar rumah untuk melakukan maksiat tanpa sepengetahuan Tergugat (suami) sehingga dikategorikan Penggugat adalah seorang ibu yang tidak taat adanya norma-norma agama dalam berumah tangga, perbuatan tersebut sudah berulang-ulang kali dilakukan oleh Penggugat ; -----





13. - Bahwa dalil Penggugat pada angka 8 tidak benar, yang membuat masalah dalam rumah tangga yaitu Penggugat sendiri yang tidak mau mendengar nasehat dari Tergugat sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab untuk melindungi isteri dan 5 (lima) orang anak ; -----
- a. Bahwa Penggugat sangat licik karena sudah terbiasa sehingga apa yang ia lakukan dianggap hal yang biasa-biasa ; -----
- b. Bahwa kalau memang apa yang didalilkan oleh Penggugat itu benar, Tergugat tidak akan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk kuliah sampai selesai menyandang gelar Diploma Dua ( D.II ), bahkan menunjang hingga menjadi seorang Pengajar / Pendidik ( PNS ) ; -----
- c. Bahwa yang disesalkan Tergugat kepada Kuasa Penggugat, Tergugat memohon agar melalui Kuasa Penggugat untuk bisa dipertemukan Penggugat dengan 5 (lima) orang anak, kelima orang anak sangat ingin bertemu dengan ibu kandung mereka, akan tetapi tidak diberikan kesempatan oleh Kuasa Penggugat dengan alasan Penggugat takut ; ----
14. Bahwa berdasarkan PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebelum melakukan perceraian PNS. yang bersangkutan wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2). Apakah Penggugat telah memperoleh izin sebagaimana amanat Pasal 3 ayat (1) dan (2) PP No. 10 Tahun 1983 tersebut diatas ; -----

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Tergugat mohon dengan hormat sudi kiranya Pengadilan Agama Ternate Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

- a. Menolak Gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima ; ---
- b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ; -----

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat masing-masing menyampaikan Replik dan Duplik secara lisan yang pada pokoknya masing-masing pihak mempertahankan gugatan dan jawaban semula sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan ; -----

Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa :

- Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 46/22/V/1992, tanggal 18 Mei 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara (bukti P-1)



dan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dengan urutan pemeriksaan masing-masing sebagai berikut :

1. SITI ARDUS, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Fitu, Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate ; -----
2. FATMA FARUK, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Kepala Sekolah Kenari Tinggi IV Ternate), bertempat tinggal di Kelurahan Ubo-Ubo, Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate ; -----
- 3.--RAHMAN BAKAR, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), bertempat tinggal di Kelurahan Jati, Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate ; -----

saksi mana telah memberikan keterangan di bawah sumpahnyaa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

**SAKSI 1.**

- Bahwa saksi kenal Penggugat, Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah menantu saksi keduanya adalah suami isteri sah ;-----
- Bahwa saksi sudah lupa tahun pernikahan Penggugat dan tergugat ; -----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Makassar, kemudian pindah dan tinggal di bekas pabrik es putri salju di Kelurahan Sangaji, dan yang terakhir tinggal di Lingkungan Falajawa II, Kelurahan kayu Merah dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang saat ini diasuh oleh Tergugat. Sekarang mereka sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) bulan dimana Tergugat tinggal bersama kelima orang anak di Falajawa II, sedangkan Penggugat sampai sekarang saksi tidak tahu tempat tinggalnya, bahkan Penggugat tidak bisa mengajar karena pakaian dinas disimpan oleh Tergugat serta gajinya diambil oleh Tergugat ; ---
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu rukun sejak kelahiran anak mereka yang kedua, dimana Tergugat memukul Penggugat sampai seluruh tubuhnya membengkak dan biru, saksi tidak melihat sendiri karena terjadi didalam kamar, bahkan Tergugat pernah menyekap Penggugat di dalam sebuah kamar di Gedung bekas pabrik es putrid salju selama satu minggu dan setelah saksi mengetahui hal tersebut, saksi melaporkan tindakan Tergugat itu ke POLRES. Ternate ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di Subaim dan sekarang tinggal di Tobonga ; -----
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, karena menurut Penggugat bahwa Tergugat sendiri yang memegang uang dari hasil usahanya selama ini;-
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat berpacaran dengan wanita lain ; -----



- Bahwa hubungan antara saksi dengan Tergugat tidak harmonis, dimana Tergugat sering menghina saksi bahkan Tergugat pernah menyatakan ia akan mengembalikan Penggugat kepada saksi tetapi harus cacat terlebih dahulu ; -----
- Bahwa Penggugat sendiri mengambil pakaian dinasnya, karena mau mengikuti pelatihan Prajabatan ; -----
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil ; -----

SAKSI 2.

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah saudara seibu dengan saksi dan Tergugat adalah ipar saksi, keduanya adalah suami isteri ; -----
- Bahwa saksi sudah lupa tahun pernikahan mereka, karena waktu menikah saksi tidak diundang ; -----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kelurahan Kampung Makassar, kemudian pindah ke gedung bekas pabrik es putrid salju di Kelurahan Sangaji, kemudian pindah di Kelurahan jambula, dan tinggal di Lingkungan Falajawa II, Kelurahan Kamu Merah, dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang saat ini diasuh oleh Tergugat ; -----
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok, dan saksi pernah melihat sendiri sekitar 2 bulan yang lalu Tergugat menyekap Penggugat di dalam sebuah kamar di gedung bekas pabrik es putrid salju seama 1 (satu) Minggu sehingga saksi melaporkan tindakan Tergugat tersebut ke PPLRES Ternate ; ----
- Bahwa penyebab Tergugat sering memukul Penggugat, karena Tergugat cemburu kepada Penggugat dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain ; -----
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 Minggu, dimana Tergugat dan kelima orang anaknya tinggal di Falajawa II, sedangkan Penggugat sampai saat ini pihak keluarga tidak mengetahui keberadaannya;---
- Bahwa saksi dan adik-adik saksi sudah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ; -----
- Bahwa ibu saksi pernah tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat, bahkan ibu saksi pernah memukul seorang wanita selingkuhan Tergugat di Halmahera ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat, tetapi gaji Penggugat diambil sendiri oleh Tergugat ; -----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak layak dipertahankan lagi, lebih baik bercerai saja ; -----

SAKSI 3

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah menantu saksi keduanya suami isteri sah ; -----



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah itu saksi tidak setuju, karena mereka lari sehingga mereka menikah dengan memakai wali hakim ; -----
- Bahwa Penggugat dan tergugat menikah sekitar tahun 1980, dan setelah menikah Penggugat datang meminta maaf dari saksi tanpa didampingi oleh Tergugat (suami) ; ----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal yang terakhir di Falajawa II. Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal mereka dan saksi melihat keadaan rumah tangga dalam keadaan rukun, dan kurang lebih tiga kali Tergugat datang dan meminta kepada saksi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan alasan Penggugat selingkuh, tetapi Tergugat tidak dapat membuktikan tuduhannya itu, dan yang terakhir Tergugat menyekap Penggugat di salah satu kamar di gedung bekas pabrik es putrid salji di Kelurahan Sangaji sampai saksi melapor perbuatan Tergugat tersebut ke Kaontor POLRES Ternate ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi sering berkunjung ke tempat tinggal mereka, dan yang sering tinggal dengan mereka adalah ibu Penggugat sampai berbulan-bulan bahkan sampai dengan tahun ; -----
- Bahwa masalah nafkah dari Tergugat kepada Penggugat itu saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat pernah menangkap Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain ; -----
- Bahwa saksi juga tidak tahu Tergugat berpacaran dengan wanita lain ; -----

Bahwa keterangan selengkapnya sebagaimana telah dikutip dalam berita acara persidangan ; -----

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya, sedangkan Tergugat menerima sebahagian dan menolak sebahagian yang lainnya ; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya khususnya mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran (dalil gugatan poin 5), Tergugat telah menghadirkan seorang saksi yang bernama ERNI ONONI, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Koperasi Simpan Pinjam Bobato, bertempat tinggal di Lingkungan Falajawa II, Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate ; -----  
Saksi mana telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih 2 tahun, saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, bahkan sering makan dan minum serta tidur di rumah Penggugat dan Tergugat ; -----



- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah, tetapi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak yang saat ini diasuh oleh Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) bulan dimana Penggugat pergi meninggalkan tergugat bersama kelima orang anak di Falajawa II, sedangkan Penggugat sengaja tidak mau memberitahukan tempat tinggalnya ; -----
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, akan tetapi sekitar 6 bulan yang lalu saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut yang disebabkan Penggugat cemburu terhadap Tergugat, dimana Penggugat membaca pesan singkat melalui SMS. Pada HP. Tergugat dari orang yang tidak dikenal ; -----
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat ; -----
- Bahwa pergaulan Penggugat di lingkungan tempat tinggalnya baik-baik saja, namun Penggugat sering ke luar rumah di malam hari bersama-sama dengan saksi untuk menemui pacarnya yang bernama IRJAN sopir asisten II walikota Ternate, bahkan pacar Penggugat tersebut sering datang ke rumah Penggugat dan Tergugat disaat Tergugat sedang tidak ada di rumah. Penggugat dengan pacarnya juga mengontrak kamar di samping Pengadilan Agama Ternate ; -----
- Bahwa Penggugat sering mengajak saksi pergi menemui pacarnya dengan maksud untuk menghindari sangkaan yang tidak baik dari tetangga, saksi pernah berjalan bertiga dengan Penggugat dan pacarnya di bulan puasa sejak sahur sampai subuh ; -----
- Bahwa Penggugat pernah dipukul oleh pacarnya di samping Mesjid Kayu Merah ; -----
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai penjual BBM. Ke Bacan dan Halmahera selama 1 sampai 2 Minggu baru Tergugat kembali ke Ternate ; -----
- Bahwa Tergugat kalau di Ternate sering ke luar rumah karena ada urusan lain yang perlu diselesaikan ; -----
- Bahwa Tergugat pernah mencari Penggugat di rumah keluarganya tetapi tidak bertemu dengan Penggugat, bahkan orang tua Penggugat sendiri tidak mengetahui tempat tinggal Penggugat ; -----
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil ; -----
- Bahwa Tergugat masih ingin rukun dengan Penggugat, namun Penggugat tidak mau kembali lagi kepada Tergugat ; -----

Bahwa keterangan selengkapny sebagaimana telah dikutip dalam berita acara persidangan ; -----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, kuasa Penggugat tidak keberatan, sedangkan Tergugat menerima dan membenarkannya ; -----





Bahwa dalam kesimpulannya Kuasa Penggugat tetap pada pendiriannya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi kecuali mohon putusan ; -----

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapya telah dikutip dalam berita acara persidangan, dan untuk lebih singkatnya telah dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; -----

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa pertama-tama gugatan Penggugat telah terdaftar secara resmi, telah dibaca serta telah ditetapkan isinya ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengarahkan para pihak yang berperkara untuk melakukan mediasi berdasarkan PERMA Nomor : 01 Tahun 2008 dengan mediator Drs. A.H. Fudholi Hakim Pengadilan Agama Ternate yang ditunjuk oleh Ketua Majelis dan disetujui oleh Penggugat dan Tergugat, namun berdasarkan hasil laporan mediator mediasi gagal atau tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin melanjutkan perkaranya; -----

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim tetap mengusahakan perdamaian dengan nasehat-nasehat khususnya kepada Penggugat melalui Kuasanya agar kemabli membina rumah tangganya dengan Tergugat, hal mana sesuai dengan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 namun tidak berhasil, maka pemeriksaan atas perkaranya diteruskan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta keterangan saksi-saksi dan dikuatkan pula dengan buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 175/36/VII/1994 (bukti P-1), maka patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah; -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan bahwa sejak tahun 1993 mulai terjadi Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat kalau ke luar rumah 2 hari sampai 3 hari baru Tergugat kemabli ke rumah, dan puncak terjadi perselisihan dan peretngkaran Penggugat dan Tergugat pada tangga 15 Maret 2008, disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan bahkan Tergugat membawa perempuan tersebut di rumah Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak menyukai keluarga





Penggugat (bapak dan ibu Penggugat), dan Tergugat tidak jujur masalah keuangan, dan apabila terjadi perselisihan dan peretngkaran Tergugat ringan tangan dengan memukul Penggugat, dan mencaci maki Penggugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal bersama sampai sekaran sudah kurang lebih 2 Minggu sampai sekarang, yakni Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya membenarkan alasan-alasan gugatan Penggugat, dan keterangan saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian maka berdasarkan vide pasal 309 RBg. ; -----

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Tergugat telah memberikan keterangan yang pada intinya menguatkan gugatan Penggugat, dimana saksi menjelaskan bahwa 6 bulan terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Penggugat cemburu terhadap Tergugat dengan adanya pesan singkat (SMS) yang masuk di HP. Tergugat dari orang yang tidak dikenal oleh Penggugat, penyebab yang lain adalah karena Penggugat menjalin hubungan cinta (berpacaran) dengan seorang laki-laki sopir Asisten II Wali. Kota Ternate yang bernama Irjan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat maupun saksi Tergugat dipersidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 1994 dan telah dikaruniai 5 orang anak ;-----
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam suasana rukun dan damai ; -----
- Bahwa sejak tahun 1993 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, disebabkan Penggugat mencugai Tergugat berhubungan dengan perempuan lain teman, dan Tergugat juga mencurigai Penggugat berhubungan dengan laki-laki lain ;-----
- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2009 puncak terjadi perslisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal bersama kurang lebih 2 Minggu lamanya, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dengan kelima orang anak Penggugat dan Tergugat ; -----
- Bahwa Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 1993 hingga 15 Maret 2009 atau selama kurang lebih 16 tahun, bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 2 Minggu, hal ini telah menyebabkan retak dan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga keduanya tidak mampu lagi mempertahankan ikatan tali perkawinan yang telah terbina sekian lama, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan pokok gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, keluarga Penggugat bahkan teman Penggugat telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat-nasehat kepada khususnya kepada Penggugat, akan tetapi upaya-upaya perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil ; -----

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya alasan pokok gugatan Penggugat tersebut, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mampu lagi mempertahankan dan mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, damai dan salin cinta kasih (mawaddah wa rahmah) sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, dan keduanya tidak ada harapan untuk disatukan kembali dalam satu rumah tangga karena hati keduanya telah retak sedemikian rupa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menghindari timbulnya kemadlaratan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segenap pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai cukup beralasan sehingga patut dikabulkan dengan menerapkan pasal 19 huruf (f) dan (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) dan (d) Kompilasi Hukum Islam dengan memperhatikan ibarah dalam kitab Ghayatul Maram ; -----

وإن اشدت عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya :“Apabila seorang istri telah sangat benci kepada suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak satu suami terhadap istrinya “ ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 Penggugat dibebani



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;-----

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini; -----

## M E N G A D I L I

4. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
5. Menetapkan jatuh talak satu bain sughro dari Tergugat (MUFTI BIN TAHER) terhadap Penggugat (RATNA M. BAKAR,A. Md. BINTI RAHMAN BAKAR) ; -----
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian dijatuhkan putusan ini berdasarkan rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2009 M bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1430 H, oleh kami Drs. Waryono sebagai Ketua Majelis, Drs. Salahuddin Latukau dan Drs. Moch. Rusdi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Andi Wanci, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H.M. YUSUF, SH.MH.

Hakim Anggota,

Drs. SALAHUDDIN LATUKAU

Hakim Anggota,

Drs. A.H. FUDLOLI

Panitera Pengganti,

HASAN KERUBUN, BA..



Perianian baiaya :

Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
Panggilan Penggugat .....	Rp. 50.000,-
Panggilan Tergugat .....	Rp. 100.000,-
Redaksi .....	Rp. 5.000,-
Meterai .....	Rp. 6.000,-

---

J u m l a h ..... Rp.191..000,-

( seratu sembilan puluh satu ribu rupiah )



P U T U S A N

Nomor : 43/Pdt.G/2006/PASS



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :-----

AIDA BINTI TALABUDDIN YUNUS : umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswata, bertempat tinggal di Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, untuk sementara waktu berdomisili di RT. 004 Kelurahan Indonesiana, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, sebagai Penggugat ;-----

Melawan

HASAN MARSAOLY BIN MAHMUD : umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT. 06 RW. 03 Jati Kecil Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi di muka persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Nopember 2006 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dibawah Register Nomor : 43/Pdt.G/2006/PASS tanggal 01 Nopember 2006 telah mengajukan gugatan cerai atas Tergugat dengan memohon agar Hakim memutuskan sebagai berikut :-----

**PRIMER :** Primer .....

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menyatakan jatuh talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat; -----
3. Biaya perkara menurut hukum yang berlaku; -----

**SUBSIDER :**

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan kedua belah pihak telah dipanggil untuk menghadap persidangan dimana Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri;-----

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkar agar mengakhiri sengketa rumah tangga mereka dan hidup rukun kembali dalam keluarga yang bahagia tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa gugatan cerai Penggugat tertanggal 01 Nopember 2006 yang diajukan di Pengadilan Agama Soasio, Tergugat menyampaikan eksepsi tentang kompetensi relatif secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Tergugat kebertan perkaranya diperiksa di Pengadilan Agama Soasio karena Penggugat dan Tergugat bertempt tinggal di Ternate dan mohon agar perkaranya dapat disidangkan di Pengadilan Agama Ternate; -----
- Bahwa Penggugat hanya beberapa hari ini ke Tidore dan Tergugat masih sering memberikan biaya hidup, dan untuk bolak balik antara Ternate dan Tidore sangat memerlukan biaya besar; -----
- Bahwa untuk menghadiri sidang di Tidore selain membutuhkan waktu tersendiri juga membutuhkan biaya besar; -----





Keterangan selengkapnya sebagaimana telah dikutip dalam berita acara persidangan; -----

Bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat memberikan alasan bahwa perkara ini diajukan karena ada surat keterangan penduduk sementara Nomor ; 474.4/20/2006/ yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Indonesiana sehingga gugatan cerai ini Penggugat ajukan di Pengadilan Agama Soasio;-----

Bahwa kemudian Tergugat mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy Kartu Keluarga sesuai dengan aslinya Nomor : 8271021505065278 yang dikeluarkan oleh Camat Ternate;-----

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara persidangan dan untuk lebih singkatnya telah dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa pertama-tama gugatan Penggugat telah terdaftar secara resmi, telah dibaca serta telah ditetapkan isinya dan Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar mengakhiri sengketa rumah tangga mereka dan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang bahagia tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan atas perkaranya diteruskan;-----

Menimbang, bahwa dalam petitum subsidernya, Penggugat mohon apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar mengakhiri sengketa rumah tangga mereka dan hidup rukun



kembali dalam keluarga yang bahagia, namun pada proses penasehatan ternyata Tergugat mengajukan tangkisan/eksepsi secara lisan atas gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama Soasio tidak berwenang memeriksa perkara ini kewenangan relatif tersebut telah diajukan pada permulaan sidang perkara ini, maka eksepsi tersebut secara formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa bukti surat Keterangan Penduduk Sementara Nomor : 474.4/20/2006 (bukti P-1) yang diajukan Penggugat, Hakim menilai bahwa bukti tersebut cacat hukum karena sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana pengakuan Penggugat dan Tergugat sehingga harus dinyatakan bahwa bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian;-----

Menimbang, bahwa Termohon telah menolak perkaranya diperiksa di Pengadilan Agama Soasio dengan alasan pokoknya adalah bahwa pihaknya adalah penduduk kota Ternate, alasan mana telah diakui oleh Penggugat dengan dikuatkan alat bukti tertulis berupa Foto copy Kartu Keluarga (bukti T – 1);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, telah nyata bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di wilayah hukum pengadilan Agama lain (Pengadilan Agama Ternate) maka dengan demikian Hakim berpendapat bahwa kewenangan relative atas perkara ini bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama Soasio sehingga cukup beralasan apabila eksepsi Tergugat tersebut perlu dikabulkan dengan memperhatikan pasal 142 ayat (1) RBg jo pasal 66 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- undang nomor 7 tahun 1989, Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;-----

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;-----

**M E N G A D I L I**



7. Mengabulkan eksepsi Tergugat HASAN MARSAOLY BIN MAHMUD;-----
8. Menyatakan bahwa eksepsi tersebut tepat dan beralasan; -----
9. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Soasio tidak berwenang mengadili perkara tersebut; -----
10. Membebaskan kepada Penggugat AIDA BINTI TALABUDDIN YUNUS untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah); -----

Demikian putusan Pengadilan Agama Soasio ya Demikian .....  
pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2006 M berepatan dengan tanggal  
27 Syawal 1427 H, oleh kami Drs. AWALUDDIN, SH Hakim tunggal, putusan mana  
pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum  
oleh Hakim dengan dibantu oleh ROHANI N, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti  
serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

ROHANI N, S.Ag.

Drs. AWALUDDIN, SH.



**P U T U S A N**

Nomor : 03 /Pdt.G/2007/PASS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :-----

FATMA BINTI KENE :Umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kelurahan Tuguiha , Kecamatan Tidore Selatan , Kota Tidore Kepulauan , selanjutnya disebut Penggugat;-----

M e l a w a n

ADE MAD SABTU :Umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kelurahan Fitu , Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, selanjutnya disebut Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta keterangan saksi-saksi di muka persidangan;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Februari 2007 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dibawah Register Nomor : 03 /Pdt.G/2007/PASS



tanggal 12 Februari 2007 telah mengajukan gugatan cerai atas Tergugat dengan diberi keterangan tambahan secara lisan di muka persidangan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :-----

### Lihat Permohonan

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan kedua belah pihak telah dipanggil untuk menghadap persidangan dimana Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri ;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan kehendak cerainya dan hidup rukun kembali dengan Tergugat dalam keluarga yang bahagia tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan olehnya dengan diberi keterangan tambahan secara lisan di muka persidangan sebagaimana tersebut di atas ;-----

Bahwa terhadap alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut ,Termohon menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya meyakini seluruh dalil dan alasan –alasan permohonan Pemohon serta menerima permohonan Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :-----

- 1.Kutipan Akta Nikah Nomor :94/05/VII/1996 yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore tertanggal 02 Juli 1996 (bukti P.1);-----
- 2.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk sesuai aslinya nomor :82.0201.120372.002.2 yang dikeluarkan oleh Camat Tidore tertanggal 03 Januari 2006 ( bukti P.2);-----

dan saksi-saksi dengan urutan pemeriksaan masing-masing sebagai berikut :-----

- 1.Muhammad Bin Idris , umur 45 tahun , agama Islam , Pekerjaan PNS ,bertempat tinggal di KelurahanIndonesiana , Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan.
- 2.Fatma Binti Kader ,umur 37 tahun , agama Islam , Pekerjaan tidak ada , bertempat tinggal di Kelurahan Tongowai , Kecamatan Tidore Selatan , kota Tidore Kepulauan.

Saksi-saksi mana telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah Suami Istri



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal sama-sama lagi kurang lebih 5 bulan.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Termohon suka meminjam uang kepada banyak orang, tanpa sepengetahuan Pemohon yang nilainya kadang sampai puluhan juta, Pemohon tahu jika yang meminjamkan uang datang menagih.
- Bahwa keluarga telah memberikan nasehat kepada Termohon, namun sifat Termohon tersebut tidak berubah.
- Bahwa menurut saksi sebaiknya antara Pemohon dan Termohon cerai saja.

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon tetap mau menceraikan Termohon dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi kecuali mohon putusan ;-----

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara persidangan dan untuk lebih singkatnya telah dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa pertama-tama gugatan Penggugat telah terdaftar secara resmi, telah dibaca serta telah ditetapkan isinya dan Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar mengakhiri sengketa rumah tangga mereka dan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang bahagia tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan atas perkaranya diteruskan;-----

Menimbang bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut. Dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar alasan yang dibenarkan oleh hukum maka gugurlah hak jawabnya oleh karena itu patut dinyatakan bahwa Tergugat mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan –alasan sebagaimana ibarah dalam kitab Ahakumul Qur'an Juz II halaman 405 :





Artinya : “ Barang siapa dipanggil oleh Hakim tetapi tidak menghadap di persidangan maka ia telah berbuat Zhalim sehingga hah jawabnya menjadi gugur “.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi serta dikuatkan pula dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :15/194/XI/1994 (bukti P.1) maka patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri sah ;-

Menimbang bahwa alasan-alasan gugatan Penggugat alasan mana tidak dibantah oleh Termohon dengan Ketidak hadirannya di persidangan dengan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi bernama Dalima Binti Musa dan Idham, serta keterangan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan akta Nikah dan Surat Keterangan Penduduk maka Majelis Hakim menilai bahwa alasan-alasan tersebut patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya ;---

Menimbang bahwa Perkawinan adalah suatu ikatan lahir bathin antara Suami dan istri yang sangat luhur dan suci (Mitsaqan ghalizian) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia dan saling cinta kasih (mawaddah wa rahmah) sebagai mana yang dikehendaki Al Quran surat Ar Rum ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ,tujuan mana tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti diantara keduanya telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 tahun secara berturut-turut dan tanpa nafkah sehingga Penggugat sangat menderita ,oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dibina dan kembali dalam satu keluarga yang bahagia dan untuk menghindari madharat yang lebih besar maka jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan atas segenap pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ,maka permohonan Pemohon dinilai cukup beralasan sehingga patut dikabulkan dengan menerapkan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- undang nomor 7 tahun 1989, Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;-----



Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;-----

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dengan patut untuk menghadap di persidangan ,tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek ;-----
3. Menyatakan jatuh talak satu ba,in suhra Tergugat (Ade Mad bin Sabtu) terhadap Penggugat (Fatma binti Kene)
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.231.000.-

Demikian putusan Pengadilan Agama Soasio yang dijatuhkan di Tidore pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2007 M bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1428 H, oleh kami Dra.Hj.KHAERIYAH, SH sebagai Ketua Majelis, Drs.Hi,AWALUDDIN,SH. Serta Drs.DJABIR SASOLE masing-masing sebagai Hakim Anggota , putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ZUNAYA,S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs.AWALUDDIN,SH

Dra,Hj.KHAERIYAH,SH.

ttd

Panitera Pengganti

Drs.DJABIR SASOLE

ttd

ZUNAYA ,S.Ag



**P U T U S A N**

Nomor : 13/Pdt.G/2006/PA.SS

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Soasio yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara : -----

**FITRIA BINTI AHMAD** : Umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kelurahan Topo, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut Penggugat;-----

**M e l a w a n**

**RUSLAN SILAYAR BIN GANI** : Umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota DPRD Kepulauan Sula, bertempat tinggal di Kelurahan Waibao, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sulaa, selanjutnya, selanjutnya disebut Tergugat; -----

Pengadilan Agama tersebut ;-----  
Telah mempelajari berkas perkara;-----  
Telah mendengar keterangan Penggugat serta keterangan saksi-saksi di muka persidangan;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**



Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Mei 2006 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dibawah Register Nomor : 13/Pdt.G/2006/PA.SS tanggal 02 Mei 2007 telah mengajukan gugatan cerai atas Tergugat dengan diberi keterangan tambahan secara lisan di muka persidangan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :-----

#### LIHAT GUGATAN

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan kedua belah pihak telah dipanggil untuk menghadap persidangan dimana Penggugat datang menghadap sendiri sementara Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut sebagaimana surat panggilan Nomor : 13/Pdt.G/2005/PA.SS Tertanggal 19 Mei 2006 yang telah dibacakan di persidangan oleh Ketua Majelis ;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan kehendak Cerainya dan hidup rukun kembali dalam keluarga yang bahagia tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan olehnya dengan diberi keterangan tambahan secara lisan di muka persidangan sebagaimana tersebut di atas ;-----

Bahwa ternyata Tergugat tidak dapat didengar keterangan jawabannya karena tidak hadir di persidangan ;-----

Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :-----

1. satu buah buku Akta Nikah Nomor : K/13/459/1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanana tertanggal 05 Maret 1997(bukti P.1);-----
2. Surat keterangan Penduduk sementara Nomor : 145/29/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Topo tertanggal 24 April 2006 (bukti P.2) ;-----
3. Surat Keterangan bercerai Nomor : 474.2/ 26/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Topo tertanggal 19 April 2006 (bukti P.3 )

dan saksi-saksi dengan urutan pemeriksaan masing-masing sebagai berikut :-----



1. Farida Binti Abu Bakar, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Topo, Kecamatan Tidore, Kota Tidore kepulauan ;-----
2. Sabtu Bin Hamisi, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kelurahan Topo, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan ;-----

Saksi-saksi mana telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menguatkan alasan gugatan Penggugat terutama mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan sifat Tergugat selalu marah-marah dan memukul Penggugat dan puncak perselisihan terjadi pada bulan Oktober 2005, dimana tergugat curiga Penggugat berselingkuh dengan anak piarannya bernama Erwin sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 7 bulan tanpa nafkah, keterangan selengkapnya sebagaimana telah dikutip dalam berita acara persidangan ;-----

Bahwa terhadap kertangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya selanjutnya dalam kesimpulannya pihaknya menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi kecuali memohon putusan ;-----

Bahwa Penggugat tidak sanggup menghadirkan saksi lagi untuk menguatkan alasan-alasan gugatannya dan untuk memenuhi syarat minimal pembuktian, Ketua Majelis memerintahkan kepada Penggugat mengucapkan sumpah (supplitoir) yang redaksinya sebagaimana telah dikutip dalam berita acara persidangan ;-----

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara persidangan dan untuk lebih singkatnya telah dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; -----

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa pertama-tama gugatan Penggugat telah terdaftar secara resmi, telah dibaca serta telah ditetapkan isinya dan Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar mengakhiri sengketa rumah tangga mereka dan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang bahagia tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan atas perkaraanya diteruskan;-----



Menimbang bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut. Dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar alasan yang dibenarkan oleh hukum maka gugurlah hak jawabnya oleh karena itu patut dinyatakan bahwa tergugat mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat sebagaimana ibarat dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405

Artinya : “ **Barang siapa dipanggil oleh Hakim tetapi tidak menghadap di persidangan maka ia telah berbuat zhalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur** “

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, keterangan saksi-saksi dan diakui oleh Tergugat serta dikuatkan pula dengan buku Kutipan Akta Nikah Nomor : K/3/459/1997 (bukti P-1), maka patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;-----

Menimbang bahwa alasan-alasan gugatan Penggugat adalah alasan-alasan mana tidak dibantah oleh Tergugat dengan ketidakhadirannya di persidangan dengan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi bernama Farida Binti Abu Bakar dan Sabtu Bin Hamisi maka Hakim menilai bahwa alasan-alasan tersebut patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya ;-----

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan batin antara suami istri yang sangat luhur dan suci (mitsaqan ghalizhan) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia dan salin cinta kasih (mawaddah wa rahmah) sebagaimana yang dikehendaki dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tujuan mana tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti di antara keduanya sering terjadi perselisihan yang terus menerus disebabkan oleh “ sikap Tergugat selalu marah-marah dan memukul Penggugat serta curiga Penggugat berselingkuh dengan anak piara yang bernama Erwin sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan tanpa nafkah “,oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dibina kembali dalam satu keluarga yang bahagia dan untuk menghindari kemandlaratan yang lebih besar maka jalan menuju perceraian sudan dapat ditempuh;-----





Menimbang, bahwa berdasarkan atas segenap pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai cukup beralasan sehingga patut dikabulkan dengan menerapkan pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam dengan memperhatikan ibarah dalam kitab Ghayatul Maram :-----

Artinya :

“ Apabila seorang istri telah sangat benci kepada suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak satu suami terhadap istrinya “ ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- undang nomor 7 tahun 1989, Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini; -----

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar’i yang berhubungan dengan perkara ini; -----

**M E N G A D I L I**

3. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
4. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat (Ruslan silayar bin Gani) terhadap Penggugat (Fitriyah binti Ahmad) ;-----
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.791.000,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah);-----

Demikian putusan Pengadilan Agama Soasio yang dijatuhkan di Tidore berdasarkan musyawarah Majelis pada hari Senin tanggal 01 Juni 2007 M bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awal 1428 H, oleh kami Dra. KHAERIYAH, SH sebagai Ketua Majelis, Drs. Amroni serta Drs. AWALUDDIN, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dibantu oleh ZUNAYA, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

t t d

Ketua Majelis

t t d



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. AMRONI

t t d

Drs. AWALUDDIN, SH

Dra. Hj. KHAERIYAH, SH

Panitera Pengganti

t t d

ZUNAYA, S.Ag

## P U T U S A N

Nomor : 121/Pdt.G/2007/PA.Tte.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara :

FARUK ALWI, SH., pekerjaan Notaris dan PPAT. {Pejabat Pembuat Akta Tanah}, bertempat tinggal di Jalan Hasan Esa Nomor 4, Kelurahan Takoma, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya RAHMAN MAHFUD, SH.dan SAHIDIN MALAN, SH. Advokat/Penasehat Hukum, bertempat tinggal di Jalan Kutilang Depan SDN. Kenari Tinggi I, Kelurahan Santioang, Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 30 April 2007, selanjutnya disebut PEMOHON; -----

M e l a w a n

HAJJAH MARYAN ASSAGAF disebut juga MARYAM ASSAGAF, bertempat tinggal di Falajawa I, Kelurahan Muhajirin, Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya DARWIS MOHD. SAID,SH., Advokat/Pengacara, berkantor di Jl. Seruni No.255, Kelurahan Kmpung Pisang, Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate, berdasarkan Surat kuasa Khusus tertanggal 11 Juni 2007, selanjutnya disebut TERMOHON ; -----

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi di muka persidangan ;



Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan kedua belah pihak telah dipanggil untuk menghadap persidangan, dimana Pemohon dan Termohon tidak menghadap sendiri dipersidangan akan tetapi diwakili oleh masing-masing kuasa Hukumnya ; -----

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Mei 2007 yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Ternate di bawah register Nomor : 121/Pdt.G/2007/PA.Tte. telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 16 Januari 1988 di Ternate sebagaimana ternyata dalam Duplikat Akta Nikah Nomor : KK.27.03.2/PW.01/216/2007 ; -----
2. Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon kurang lebih 18 tahun, Pemohon dan Termohon tidak mempunyai anak/keturunan dari p[erkawinan tersebut ; --
3. Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon semula berjalan baik seperti layaknya suami isteri sebagaimana yang diisyaratkan dalam Undang-undang Perkawinan itu sendiri ; -----
4. Bahwa bahtera perjalan rumah tangga / Perkawinan Pemohon dan Termohon mulai goyah. Pada saat Pemohon dihadapan Termohon, memohon kiranya kepda Pemohon dapat diberikan izin menikah/kawin yang kedua kali dengan seorang perempuan, agar Pemohon dapat mempunyai anak / keturunan dari perkawinan Pemohon yang kedua tersebut, ikarena sudah kurang lebih perkawinan Pemohon dan Termohon, akan tetapi jawaban didapat Pemohon dari Termohon adalah lebih baik Pemohon cerai / saja kepada Termohon dari Termohon memberikan izin kawin lagi kepada Pemohon, hal tersebut membuat hubungan rumah Pemohon dan Termohon sudah tidaak harmonis lagi sering terjadi percekcoan yang terus menerus ; -----
5. Bahwa puncak percekcoan antara Pemohon dan Termohon adalah pada saat Pemohon mengajukan peermohonan penetapan izin menikah dan kawin lagi di Pengadilan Agama ternate , sebagaimana terdaftar dalamm register perkara nomor : 41/Pdt.G/2007/PA.Tte. tanggal 20 Pebruari 2007 yang telah mendapat putusan Pengadilan Agama Ternate, hal tersebut membuat kehidupan rumah tanggah Pemohon dan Termohon semikim tidak harmonis. Percekcoan antara Pemohon dan Termohon



tersebut hingga kini telah melibatkan keluarga masing-masing kedua belah pihak, dimana hubungan keluarga kedua belah pihak telah menjadi renggang, atas persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut ; -----

6. Bahwa sejak pemohon mengajukan Penetapan izin menikah dan kawin lagi di Pengadilan Agama Ternate, Pemohon tidak hidup bersama-sama lagi dalam satu rumah dengan Termohon, alias sudah pisah meja makan dan ranjang, hingga saat permohonan cerai talak ini diajukan di Pengadilan Agama Ternate; -----
7. Bahwa selain itu Termohon baik dihadap[an Kami sebagai kuasa hukum dari Faruk Alwi,SH. Atau melalui sms yang ditujukan langsung kepada Pemohon, Termohon berulang-ulang kali meminta kepada Pemohon agar menceraikan Termohon;-----
8. Bahwa bahtera kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, selain itu Pemohon melampirkan pernyataan tertulis talak 1 {satu} kepada Termohon yang dibuat diatas meterai secukupnya, dengan kedua saksi, tertanggal 27 April 2007 {terlampir}; -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memutuskan sebagai berikut :

Primair :

- 1.Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2.Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama ternate setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 3.Biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan memberikan nasehat khususnya kepada Pemohon agar mengurungkan kehendak cerainya dan hidup rukun kembali dengan termohon dalam keluarga yang bahagia, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan atas perkaranya diteruskan;-----



Menimbang, bahwa dibacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, disertai dengan keterangan tambahan sebagaimana telah dikutip dalam berita acara persidangan; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon melalui kuasanya telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 7 Agustus 2007 yang pada pokoknya sebagai berikut :

**DALAM KONPENSI :**

1. Bahwa Termohon secara tegas membantah dan menolak dalil-dalil Pemohon atas permohonannya, kecuali secara jelas diakui; -----
2. Bahwa pada posita permohonan Pemohon, datar 4 tersebut adalah tidak benar, sebab Pemohon tidak pernah memanggil Termohon untuk sama-sama ke dokter untuk memeriksa secara medis siapa sebenarnya yang tidak dapat menghasilkan benih keturunan, serta Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi pertentangan tentang izin kwin lagi asalkan jangan dengan perempuan yang dimaksud (Fahima) karena masih ada hubungan keluarga dengan Termohon ; -----
3. Bahwa pada posita permohonan Pemohon, datar 5 tersebut adalah tidak benar, sebab tanggal 18 Pebruari 2007 Pemohon telah keluar dari rumah, sudah tidak berada di rumah dan tidak ada komunikasi, hanya dengan pengacara Pemohon, keluar hanya mau menanyakan persoalan, karena Pemohon melarikan diri mau kawin dengan Fahima, akan tetapi Termohon tidak menyetujui disebabkan ada hubungan keluarga dekat dengan Fahima ; -----
4. Bahwa pada posita permohonan Pemohon, datar 7 tersebut adalah tidak benar, sebab Pemohon pergi tanpa pamit kepada termohon, hanya meninggalkan sepucuk surat didalam lemari pakaian dan Pemohon menyuruh Termohon mengambil melalui telepon ;
5. Bahwa pada posita permohonan Pemohon, datar 8 tersebut adalah tidak benar, sebab Termohon hanya mendapat sms. Dari Pemohon pada tanggal 28 April 2007 akan dibuktikan, samapai sekarang Pemohon tidak pernah mengunjungi Termohon ; -----

**DALAM REKONPENSI:**

1. Bahwa Pemohon Rekonpensi dengan Termohon Kopensi adalah suami isteri yang syah sebagaimana diuraikan oleh Termohon Rekonpensi dalam permohonannya ; --
2. Biaya hidup perhari Rp. 250.000, x 30 = Rp. 7.500.000, x 6 bulan = Rp. 45.000.000, ----
3. Bahwa selain itu, karena ceraintalak yang diajukan oleh Twermohon Rekonpensi tidak beralasan, maka mohon Majelis Hakim menghukum pula Termohon Rekonpensi untuk



membayar uang mut ah dan nafkah iddah kepada Pemohon Rekonpensi Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ; -----

4. Bahwa selama dalam menyuluri bahtera rumah tangga antara Pemohon dan Termohon. Kurang lebih 18 tahun, telah memperoleh harta bersama berupa :

**A. BENDA TIDAK BERGERAK:**

A. 1. Sebidang tanh dan langunan yang luasnya + 600 M2. terletak di Rt.002/Rw.01

Kelurahan kota Ternate Selatan atas nama Faruk Alwi, SH. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan rumah milik Toko Maju Jaya ; -----
- Sebelah selatan berbatasan dengan rumah milik Toko besi Tonasa ; -----
- Sebelah barat berbatasan dengan rumah Salim dan Haeril ; -----
- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan raya Stadion ; -----

A.2. Sebidang tanah kosong yang luasnya + 700 M2 terletak di Rt.19/Rw.06

Kelurahan ubo-ubo, Kecamatan Kota Ternate Selatan atas nama Faruk Alwi, SH. Telah dijual oleh Rermohon Rekonpensi tanpa sepengetahuan Pemohon Rekonpensi dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah utara berbatasan dengan Bapak sam ; -----
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan Raya ; -----
- Sebelah barat berbatasan dengan bapak malik kudus / setapak ; -----
- Sebelah tikur berbatasan dengan Bapak Joko ; -----

A.3. Sebidang tanah yang luasnya + 3.500, M2 di atas bangunan rumah kayu terletak di Rt.20 / Rw. 10 Kelurahan Jati, Kecamatan kota Ternate Selatan atas nama

Faruk Alwi, SH. Dengan batas-batas sebgai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Asis dan Pak Acim; -----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kali mati ; -----
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sekolah Al Irsyad ; -----
- Sebelah Timur berbatasan dengan Wis Eli/tanah kosong ; -----

A.4. Sebidang tanah diatasnya bangunan semi permanen yang terletak di Rt. 1/Rw. 1,

Kelurahan Takoma, Kecamatan Kota Ternate Selatan atas nama Faruk Alwi, SH. Telah dijual kepada pemilik rumah makan Simpang Raya dengan harga sebesar Rp. 300.000.000,- tidak sepengetahuan emohon Rekonpensi dan hasilnya dinikmati oleh Termohon Rekonpensi sendiri tidak memperdulikan Pemohon Rekonpensi, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan ibu Janah ; -----





- Sebelah Selatan berbatasan dengan Pak Naser ; -----
- Sebelah Tikur berbatasan dengan Pak Jek ; -----
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan Toboko ; -----

A.5. Sebidang tanah yang terletak di Rt.4/Rw.3, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Kota Ternate Selatan atas nama Faruk Alwi, SH. Telah dijual kepada Bapak Irsad Hanapi tidak diberitahukan kepada Pemohon Rekonsensi dan hasil penjualannya dinikmati oleh termohon Rekonsensi, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Abubakar Abbas ; -----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Abu Drakel ; -----
- Sebelah Timur berbatasan dengan kintal kosong ; -----
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya ; -----

A.6. Sebidang tanah yang terletak di Rt. 20/Rw. 10, Kelurahan Jati, Kecamatan Kota Ternate Selatan Atas Nama Faruk Alwi, SH. Telah dijual oleh Termohon Rekonsensi kepada Bapak Yamin Ahmad dengan harga sebesar Rp. 225.000.000,- tidak memberitahukan kepada Pemohon Rekonsensi dan hasil atas penjualannya dinikmati oleh Termohon rekonsensi sendiri, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Hasan Alting dan kintal kosong ; -----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya ; -----
- Sebelah Timur berbatasan dengan lorong ; -----
- Sebelah Barat berbatasan dengan musallah ; -----

A.7. Sebidang tanah kosong yang luasnya + 300 M2 terletak di Rt.01/Rw.06 lingkungan Salahuddin, Kelurahan Santiong Kecamatan Kota Ternate Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Inel Alhadar ; -----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan ; -----
- Sebelah Tikur berbatasan dengan Ipit Assagaf ; -----
- Sebelah Tikur berbatasan dengan Bakrun Bsa.; -----

5. Bahwa oleh karena harta kekayaan tersebut di atas diperoleh sejak masa perkawinan antara Pemohon Rekonsensi dan Termohon Rekonsensi, maka status dari harta tersebut adalah harta bersama ; -----
6. Bahwa selama masa perkawinan antara Pemohon Rekonsensi dan Termohon Rekonsensi, Termohon Rekonsensi selalu menyembunyikan harta kekayaan yang diperoleh bersama serta dijual tidak pernah diberitahukan kepada Pemohon Rekonsensi;



7. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 378 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, pada prinsipnya harta kekayaan yang diperoleh sejak masa perkawinan adalah harta bersama, maka sangat jelas dan tepat menurut hukum Pemohon Rekonsensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, harta kekayaan yang diperoleh sejak perkawinan dapat dibagi  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian untuk Pemohon Rekonsensi dan bila harta bersama tidak bisa dibagi secara natura, maka terlebih dahulu dijual/dilelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasil penjualan /pelelangan kemudian dibagi dua secara berimbang ; -----
8. Bahwa untuk menjaga agar gugatan balik ini tidak sia-sia {Illosoir} dan sekaligus untuk menjaga keutuhan/keberadaan dari harta bersama yang belum dijual oleh Termohon Rekonsensi sehingga tidak dialihkan oleh salah satu pihak kepada pihak lain selama proses perkara ini berjalan, maka Pemohon Rekonsensi memohon agar Pengadilan terlebih dahulu menetapkan dan untuk selanjutnya meletakkan sita marital terhadap seluruh obyek harta kekayaan bersama yang terurai diatas ; -----
9. Bahwa dalam gugatan balik ini menyangkut pembagian harta bersama sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 Jo pasal 191 Rbg. Telah memenuhi syarat eksepsional bagi Pemohon Rekonsensi untuk memohon agar Pengadilan Agama memutuskan perkara ini dengan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu {Uitvoerbaar Bij Vooraad} sekalipun terhadapnya diajukan bantahan, banding ataupun kasasi ; -----

Demikian hal-hal yang Pemohon Rekonsensi uraikan di atas, maka Pemohon Rekonsensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan sebagai berikut :

**DALAM KONPENSI:**

1. Menolak seluruh gugatan Pemohon ; -
2. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, "Keadilan yang baik " , mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);----

**DALAM REKONPENSI ;**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum pula Termohon Rekonsensi untuk membayar nafkah iddah dan mat ah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ; -----
3. Menghukum pula Termohon Rekonsensi membayar biaya hidup selama 6 bulan sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ; -----



4. Menyatakan sita marital yang telah diletakkan atas obyek harta bersama yang dimaksud dalam perkara ini adalah sah dan berharga ; -----
5. Menetapkan bahwa Pemohon Rekonsensi dan Termohon Rekonsensi masing-masing berhak  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta bersama tersebut ; -----
6. Menyatakan bahwa harta bersama yang tidak dapat dibagi secara natura sebagaimana diuraikan di atas, terlebih dahulu harus dijual/di lelang melalui perantara Kantor Lelang negara dan hasilnya kemudian dibagi dua secara berimbang ; -----
7. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun terhadapnya diajukan bantahan, banding ataupun kasasi ; -----

**DALAM KONPENSIDAN REKONPENSİ :**

Biaya perkara menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan gugatan Rekonsensi Termohon, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan replik maupun jawaban terhadap gugatan Rekonsensi secara tertulis tertanggal 14 Agustus 2007 yang pada pokoknya sebagai berikut :

**DALAM REPLIK :**

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil permohonan Pemohon yang disampaikan tertanggal 9 Mei 2007 ; -----
2. Hal-hal yang tidak dibantah dalam replik ini dianggap telah ditolak seluruhnya, kecuali apa yang diakui dengan tegas ; -----
3. Bahwa tentang termohon hingga kini tidak mempunyai anak/keturunan, hal tersebut itu adalah pakta yang tidak dapat dibantah, karena dari perkawinan Pemohon dan Termohon kurang lebih 18 tahun hingga kini Termohon tidak mempunyai anak/keturunan, selain itu hal tersebut sudah dibuktikan oleh Pemohon dalam permohonan izin kawin lagi ; -----
4. Bahwa dari fakta-fakta yang ada sekarang ini, setelah Pemohon menikah/kawin lagi, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, timbul percetakan terus menerus, bahkan sudah melibatkan keluarga masing-masing pihak, selain itu Pemohon sudah tidak hidup sama-sama dalam serumah dengan Termohon lagi, alias pisah ranjang dan meja makan, bahkan secara tersurat Pemohon sudah mengucapkan/melakukan ikrar talak kepada Termohon dengan dihadiri oleh dua orang saksi, hal ini sudah diketahui oleh Termohon sendiri ; -----
5. Bahwa Pemohon keluar rumah pada tanggal 18 Februari 2007 lalu, itu merupakan bagian dari sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga untuk menghindari pertengkaran-pertengkaran mulut lebih lanjut yang akhirnya membawa pada pertengkaran fisik, lebih baik Pemohon pergi meninggalkan rumah,



bukan untuk kawin dengan Fahima Assagaf sebagaimana jawaban Termohon, perkawinan Pemohon dengan Fahima Assagaf dilakukan setelah ada putusan Pengadilan Agama ; -----

6. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Twermohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karenanya Pemohon kiranya Pengadilan dapat menerima permohonan cerai talak dan memberi izin Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon ; -----

**JAWABAN DALAM REKONPENSI :**

1. Bahwa Termohon dalam rekonpensi menolak dengan tegas semua dalil-dalil Pemohon rekonpensi, kecuali apa yang diakui dengan tegas ; -----
2. Bahwa hal-hal yang tidak dibantah oleh Termohon rekonpensi dianggap ditolak seluruhnya ; -----
3. Bahwa biaya hidup sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon rekonpensi kepada termohon rekonpensi adalah sangat tidak realistis, dimana Termohon rekonpensi hanya sanggup memberikan biaya hidup kepada Pemohon rekonpensi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari, sedangkan tuntutan nafkah mutah dan nafkan iddah oleh Pemohon dalam rekonpensi haruslah ditolak ; -----
4. Bahwa tentang harta benda tidak bergerak sebagaimana yang dikemukakan oleh Pemohon rekonpensi dalam gugatannya dalam hal. 2 s/d 3, butir A.1 sampai dengan A 6 adalah tidak benar, dan milik Termohon/tidak terdaftar atas nama Termohon dalam rekonpensi, kecuali sebidang tanah kosong yang terletak di Lingkungan Salahuddin, Kelurahan Santiomg dengan sertifikat hak mulik nomor : 832, terdaftar atas nama Termohon dalam rekonpensi dengan nilai jual sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ; -----
5. Bahwa Termohon dalam rekonpensi menolak dengan tegas Sita Marital yang dimohonkan oleh Pemohon dalam rekonpensi terhadap benda tidak beergerak sebagaimana yang disebutkan oleh Pemohon dalam gugatannya ha. 2 s/d 3 butir A.1 samapi dengan A.6, karena bukan kepunyaan Termohon/tidak terdaftar atas nama Termohon, kecuali sebidang tanah/kintal kosong yang terletak di Kelurahan Santiomg dengan sertifikat Hak Milik nomor : 832, terdaftar atas nama Pemohon ; -----
6. Bahwa Termohon dalam rekonpensi meolak dengan tegas putusan dilaksanakan lebih dahulu dalam perkara ini ; -----

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, kami Pengadilan Agama Ternate, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :



**DALAM REPLIK :**

- 1.Menerima permohonan cerai talak Pemohon ; -----
- 2.Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon ; -----

**DALAM REKONPENSİ :**

- 1.Menolak gugatan rekonpensi Pemohon seluruhnya ; -----
- 2.Biaya perkara menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa selain menyampaikan replik secara tertulis, kuasa Pemohon menyampaikan keterangan tambahan secara lisan bahwa panghasilan Termohon rekonpensi sebagai Notaris/PPAT. Setiap bulan tidak menentu, setelah dipotong biaya operasional rata-rata setiap bulan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap replik dan jawaban gugatan rekonpensi dari Pemohon tersebut Termohon melalui kuasanya telah menyampaikan duplik maupun replik atas jawaban Pemohon terhadap gugatan rekonpensi tertanggal 28 Agustus 2007 yang pada pokoknya tetap mempertahankan jawaban semula ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon rekonpensi menerangkan bahwa ketika Pemohon rekonpensi an Termohon rekonpensi masih hidup bersama dalam rumah, nafkah yang biasa diterima oleh Pemohon rekonpensi setiap harinya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dan termohon masing-masing telah mencukupkan keterangan /dalil-dalilnya dan masing-masing pihak saling membantah dalil-dalil pihak lawan, maka dengan demikian masing-masing pihak dibenani dengan pembuktian ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.27.03.2 / PW.01 / 216 / 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate tanggal 23 Oktober 2007 bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (bukti P.1) ; -----
2. Foto Copy Salinan Putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor : 41/Pdt.G/2007/PA.Tte.tanggal 24 April 2007, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (bukti P.2) ; -----
3. Foto Copy Surat Pernyataan Pemohon tertanggal 27 April 2007, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (bukti P.3) ; -----

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya, dengan urutan pemeriksaan masing-masing sebagai berikut :





1. MOH. NASIR UMAMIT, umur 37 tahun, agam Islam, pekerjaan Karyawan Kantor Notaris Faruk Alwi, SH. Bertempat tinggal di kelurahan Kalumata, Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate ; ----

Saksi mana telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah karyawan Pemohon sejak tahun 2000, sedangkan Termohon bernama Hj. Maryam adalah usteri Pemohon ; -----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Falajawa, Kelurahan Muhajirin, dan belum dikaruniai anak ; -----
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak harmonis lagi dan telah pisah tempat tinggal + 5 bulan, Pemohon keluar dari rumah kediaman bersama, Pemohon tinggal di Kelurahan Jati, Kecamatan Kota Ternate Selatan, sedangkan Termohon tinggal di Falajawa, Kelurahan Muhajirin Kecamatan Kota Ternate Selatan ; -
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon kawin lagi, namun saksi tidak mengetahui perkawinan tersebut tanpa izin Termohon atau tidak ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon datang ke Kantor Pemohon dengan maksud mencari Pemohon, waktu itu Termohon tidak bertemu dengan Pemohon, karena Pemohon tidak ada di Kantor, kemudian Termohon berpesan kepada saksi untuk disampaikan kepada Pemohon agar Pemohon menveraiakan Termohon ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui besarnya penghasilan Pemohon setiap bulan, dan saksi sebagai karyawan Pemohon setiap bulan diberi gaji sebesar Rp. 750.000,- -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut , kuasa Termohon tidak menanggapi, sedangkan kuasa Pemohon menerima dan membenarkannya ; -----

2. LILI ALWI, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Bastiong, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate ; ----

Saksi mana telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik Pemohon. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah sekitar tahun 1988 ; -----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Falajawa, Kelurahan Muhajirin Kecamatan Kota Ternate Selatan, dan belum dikaruniai anak meskipun Pemohon dan Termohon belum karuniai anak namun telah mengambil/mengasuk seorang anak dari adik Pemohon ; -----





- Sejak awal tahun 2007 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran, tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya, karena Pemohon tidak bercerita tentang penyebabnya, bahkan sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal + 5 bulan, Pemohon tinggal di Kelurahan Jati, Kecamatan Kota Ternate Selatan, sedangkan Termohon tinggal di Falajawa Kelurahan Muhajirin, Kecamatan Kota Ternate Selatan ; -----

- Bahwa sekitar 6 bulan yang lalu (setelah berlangsung sidang izin poligami di Pengadilan Agama Ternate) Termohon bersama adik-adiknya antara lain yang bernama Wahda Assagaf datang ke rumah saksi dengan maksud minta cerai dari Pemohon, karena Pemohon izin kawin lagi ; -----

- Bahwa saksi selaku adik Pemohon sudah pernah memberi saran kepada Pemohon agar tidak bercerai, namun tidak berhasil dan sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya ; -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui besarnya penghasilan Pemohon setiap bulan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menerima dan membenarkannya, sedangkan Kuasa Termohon tudak menanngapinya karena tidak saksi tersebut tidak banyak mengetahui masalah ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk menuatkan dalil-dalil jawabannya Termohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat yaitu :

1. Foto Copy memori banding atas putusan Pengadilan Agama Ternate tanggal 24 April 2007 dalam perkara perdata Nomor : 41/Pdt.G/2007/PA. Tte., bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (bukti T.1) ; -----
2. Foto Copy sertifikat tanah hak milik atas nama Faruk Alwi,SH. Atas sebidang tanah di Kelurahan Ubo-Ubo, bermeterai cukup, namun tidak bisa menunjukkan aslinya , kemudian diberi tanda (bukti T.2) ; -----
3. Undangan Haul Tahlilan 10 tahun atas kematiannya Habib Alwi bin Ali bin Syeh Abubakar, kemudian diberi tanda (bukti T.3) ; -----
4. Pernyataan Persetujuan Nomor : 16 tanggal 16 Oktober 2002 dari Ny. Maryam Assagaf kepada suaminya Faruk Alwi, SH. Untuk melakukan perbuatan hukum atas harta bersama, kemudian diberi tanda (bukti T.4) ; -----
5. Pembatalan Persetujuan Nomor : 38 tanggal 29 Mei 2007, kemudian diberi tanda (bukti T.5) ; -----

Selain bukti surat tersebut, Termohon juga menghadirkan 3 orang saksi untuk didengar keterangannya, dengan urutan pemeriksaan sebagai berikut :



1. WARDA ASSAGAF, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS. Pada Kantor Pos dan Giro Ternate, bertempat tinggal di Jl. Falajawa I, Kelurahan muhajirin, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate ; -----

Saksi mana telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Termohon karena saksi adalah adik kandung Termohon, sedangkan Pemohon bernama Faruk Alwi, SH. Adalah suami Termohon, keduanya menikah sekitar 18 tahun yang lalu ; -----
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan tentang harta bersama milik Pemohon dan Termohon ; -----
- Bahwa setelah Pemohon menikah dengan Termohon, Pemohon pernah memberi tahu kepada saksi bahwa Pemohon telah membeli beberapa bidang tanah yang terletak antara lain :
  - di Jl. Stadion Kelurahan Stadion
  - di Kelurahan Ubo-Ubo ;
  - di Kelurahan Jati ;
  - di Kelurahan Santiong, serta di Kelurahan Bastiong, dan saksi mengetahui semua lokasi tanah tersebut , karena ditunjukkan oleh Pemohon kepada saksi ; ----
- bahwa sekitar 5 tahun yang lalu (setelah terjadi kerusuhan di Ternate) Pemohon (Alwi Faruk) membeli sebidang tanah dari orang cina yang terletak di Jalan stadion, pada waktu itu rencananya tanah tersebut mau dibalikkan namanya atas nama saksi dengan syarat dikemudian hari diberikan untuk Termohon dan anak angkat Pemohon dan Termohon, namun tidak jadi dibalik nama atas nama saksi dan tanah tersebut sekarang tetap milik Pemohon dan belum dijual ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah tersebut ; -----
- Bahwa saksi pernah menjadi perantara mengenai tanah yang terletak di Kelurahan Bastiong yang dibeli oleh Pemohon (Faruk Alwi, SH.) dari pemiliknya SAM MARINO, yang memberi kuasa menjual kepada Bapak Indra (anggota POM) ; -----
- Bahwa mengenai tanah-tanah tersebut sebagian telah dijual oleh Pemohon, antara lain yang terletak di Kelurahan Bastiong, Kelurahan Ubo-Ubo, sedangkan yang belum dijual, antara lain yang terletak di Kelurahan Stadion, Kelurahan Santiong, dan Kelurahan Jati, bahkan saksi mendengar kabar bahwa sekarang Pemohon menempati tanah yang terletak di Kelurahan Jati bersama dengan isteri muda ; -----
- Bahwa selain tanah-tanah tersebut, Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa :



1 unit mobil Kijang berwarna merah atas Pemohon (Faruk Alwi, SH.) dan sekarang berada pada Termohon, dan 1 unit mobil Volvo dan sekarang berada pada Pemohon ; ---

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon tidak memberi tanggapan, karena tidak hadir di persidangan, sedangkan Kuasa Termohon membenarkan dan menerimanya dengan memberikan keterangan tambahan bahwa mengenai 1 unit mobil kijang Termohon tidak memasukkan ke dalam gugatan Rekonsensi, karena sudah diberikan kepada Termohon sebagai hadiah ulang tahun Termohon, demikian juga tentang tanah yang terletak di Kelurahan Bastiong Termohon juga tidak memasukkan ke dalam gugatan Rekonsensi karena tanah tersebut tidak jelas statusnya ; -----

2. MOCH.QURAISSY ASSAGAF, SH. umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS. Pada Diknas Ternate, bertempat tinggal di Kelurahan Ubo-Ubo, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota ternate ; -----

Saksi mana telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Termohon karena saksi adalah keponakan Termohon, sedangkan Pemohon bernama Faruk Alwi,SH. adalah suami Termohon, keduanya menikah sekitar 18 tahun yang lalu ; -----
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan tentang harta bersama milik Pemohon dan Termohon yang terletak di Jl. Stadion Kelurahan Stadion ; -----
- Bahwa sekitar 5 tahun yang lalu(setelah terjadi kerusuhan di Ternate) Pemohon (Faruk Alwi, SH.) membeli sebidang tanah yang terletak di Jl. Stadion, Kelurahan stadion dan saksi yang menjadi perantara mengenai jual beli tanah tersebut yang waktu itu pemiliknya orang Cina yang sekarang ini tinggal di Manado, bahkansaksi pernah diminta oleh Pemohon untuk mengantarkan Pemohon ke Manado untuk menemui pemilik tanah tersebut ; -----
- Bahwa waktu itu tanah tersebut ditawarkan seharga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), namun saksi tidak mengetahui persis nilai transaksi yang disepakati oleh Pemohon dengan pemilik tanah tersebut, karena waktu transaksi di luar rumah, dan saksi tidak ikut menyaksikan transaksi tersebut ; -----
- Bahwa tanah tersebut sekarang ini belum dijual, dan masih dikuasaimoleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, kuasa Pemohon tidak memberi tanggapan karena tidak hadir di persidangan, sdangkan Kuasa Termohon membenarkan keterangan saksi tersebut ; -----



2.HELMI TAHIR, 7mur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di  
Jl. Falajawa I, Kelurahan Muhajirin, Kecamatan kota Ternate Selatan Kota Ternate ;--

Saksi mana rtelah memberikan keterangan di bawah sumpah yangpada pokoknya sebagai  
berikutn :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon dan Termohon ; -----
- Bahwa saksi akan memeberikan keterangan tentang harta bersama milik Pemohon dan termohon ; -----
- Bahwa setelah Pemohon menikah dengan Termohon, Pemohon pernah memgeritahukan kepada saksi bahwa Pemohon telah membeli beberapa bidang tanah yang terletak antara
  - di Jl. Stadion, Kelurahan Stadion, di Kelurahan Ubo-Ubo, Kelurahan di Kelurahan Jati 2 lokasi, di Kelurahan kota Baru dan kelurahan santiong serta Kelurahan Bastiong dan saksi mengetahui semua lokasi tanah yang diceritakan oleh Pemohon tersebut karena saksi pernah diajak dan ditunjukkan lokasinya oleh Pemohon ;
- Bahwa sekitar tahun 2004 yang lalu Pemohon (Faruk Alwi) membeli sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Bastiong namun saksi tidak mengetahui penjualnya, pada waktu itu rencananya tanah tersebut mau dibalik nama atas nama saksi, namun tidak jadi dan saksi tidak mengetahui apa maksud Pemohon mempunyai rencana balik nama atas nama saksi ;
- Bahwa tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Pemohon, namun saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut sudah dijual atau belum ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah tersebut ; -----
- Bahwa mengenai tanah-tanah tersebut sebagian sudah dijual oleh Pemohon, antara lain tanah yang terletak di Kelurahan Kota Baru, Kelurahan Ubo-ubo dan di Kelurahan Jati ( 1 lokasi , sedangkan yang belu7m dijual antara lain yang terletak di Kelurahan Stadion, Kelurahan Santiong dan Kelurahan Jati, bahkan sekarang Pemohon menempati tanah dan rumah kayu yang terletak di Kelurahan Jati ; -----



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon tidak memberi tanggapan karena tidak hadir di persidangan, sedangkan Kuasa termohon menerima dan membenarkan keterangan saksi tersebut ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi kecuali mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap tanah/obyek sengketa pada tanggal 27 Oktober 2007 dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon dengan hasil pemeriksaan sebagaimana telah dikutip dalam berita acara persidangan ; -----

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan, selengkapny telah dikutip dalam berita acara persidangan, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim telah menunjuknya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; ---

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### ***DALAM KOMPENSI :***

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan dalam pasal 49 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 ; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa pertama-tama permohonan Pemohon telah terdaftar secara resmi, telah dibaca serta ditetapkan isinya dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan menasehati Pemohon agar mengurungkan kehendak cerainya dan hidup rukun kembali dengan Termohon dalam keluarga yang bahagia akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan atas perkara ini diteruskan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon serta dikuatkan dengan Duplikat kutipan Akta Nikah nomor : KK.27.03.2/PW.01/216/2007 (bukti P-3), maka patut dibuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah ; -----



Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mengajukan permohonan untuk mberikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan mengemukakan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang pokok pangkalnya disebabkan karena Pemohon menyampaikan keinginannya untuk menikah lagi dengan perempuan lain, karena sudah 18 tahun Pemohon dan Termohon berumah tangga tidak mendapatkan keturunan (anak), dan ternyata Termohon tidak menerima baik kehendak Pemohon tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan mengakuan Pemohon dan pihak Termohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, maka Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta tentang komplik rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dapat disimpulkan sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang membina rumah tangga selama kurang lebih 18 tahun dan belum mendapatkan keturunan (anak) ; -----
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, meskipun belum dikaruniai keturunan (anak), dan baru beberapa tahun terakhir ini antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada pokoknya disebabkan karena Pemohon menyampaikan keinginannya untuk meniokah lagi dengan perempuan lain, dengan alasan sudah 18 tahun Pemohon dan Termohon berumah tangga tidak mendapatkan keturunan (anak), dan ternyata Termohon tidak menerima baik kehendak Pemohon tersebut, bahkan Termohon menyatakan dari pada Pemohon lagi lebih baik Pemohon dan Termohon bercerai saja ; -----
- Bahwa kini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama selama kurang lebih 6 bulan dan Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama FAHIMA ASSAGAF, dan selama berpisah tersebut Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon ; -----
- Bahwa terhadap komplik rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut pihak keluarga keduanya telah berusaha mendamaikan dengan menasehati kedua pihak supaya rukun kembali sebagaimana pada awal-awal perkawinan, namun upaya-upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena masing-masing pihak tetap pada pendiriannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah nyata bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus,





bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan lamanya, hal ini menyebabkan retak dan pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga keduanya tidak mampu lagi mempertahankan ikatan tali perkawinan yang telah terbina sekian lama, oleh karenanya dengan mengesampingkan pihak mana yang telah menyebabkan terjadinya koplik rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya (vide putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 38 K / AG / 1990 ; -----

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya alasan pokok Permohonan Pemohon tersebut, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon tidak mampu lagi mempertahankan dan mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagi, damai dan saling cinta kasih (mawaddah wa rahmah) antara suami isteri sebagaimana yang dihendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 dan Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21, dan keduanya tidak ada harapan untuk disatukan kembali dalam satu rumah tangga, karena hati keduanya telah retak sedemikian rupa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menghindari timbulnya kemadlaratan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segenap pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon secara formal yuridis telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 juncto pasal 19 sub ( 1 ) Peraturan Pemerintah nomor : 9 Tahun 1975 dan pasal 116 sub ( f ) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, dan selanjutnya Majelis Hakim perlu menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk berikrarmenjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap hal mana sejalan dengan dalil dalam surat Al Baqarah ayat 227 :

Artinya : ***"Dan jika mereka (suami) telah berketetapan hati untuk mentalak (isteri) sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui " ;***

**DALAM REKONPENSI :**

Menimbanh, bahwa Termohon selain telah menyampaikan jawaban mengenai pokok perkara ini, Termohon juga telah mengajukan gugatan rekonsensi terhadap Pemohon, maka



untuk selanjutnya Termohon disebut sebagai Penggugat rekonsensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat rekonsensi ; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonsensi adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi telah mengajukan gugatan / tuntutan terhadap Tergugat rekonsensi yang pada pokoknya meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Nafkah lampau (madhiyah) isteri selama 6 bulan sejak bulan Pebruari 2007 sampaidengan bulan Juli 2007 dengan perhitungan setiap hari sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) x 30 hari x 6 bulan = Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ; -----
2. Nafkah iddah selama 3 bulan seluruhnya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ; -----
3. Pembagian harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat rekonsensi dan Tegugat rekonsensi berupa harta tidak bergerak, sebagaimana terurai dalam jawaban / gugatan rekonsensi poin A.1 sampai dengan A.7 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi tersebut, Tergugata rekonsensi telah mewnyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengenai tuntutan nafkah lampau (madhiyah) isteri selama 6 bulan Tergugat rekonsensi hanya sanggup memberikan setiap hari sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan mengenai tuntutan nafkah iddah dan mut 'ah, Tergugat rekonsensi telah menolaknya ; -----
- Bahwa mengenai tuntutan pembagian harta bersama sebagaimana yang dalilkan oleh Penggugat rekonsensi berupa barang tidak bergerak sebagaimana terurai dalam jawaban / gugtan rekonsensi poin A.1 sampai dengan A.7, Tergugat rekonsensi telah menolaknya dengan alasan bahwa harta-harta tersebut bukan milik Tergugat rekonsensi atau tidak terdaftar atas nama Tergugat rekonsensi, kecuali harta poin A.7 yaitu sebidang tanah kosong yang terletak di lingkungan Salahuddin, Kelurahan Santiong dengan sertifikat hak milik nomor : 832, terdaftar atas nama Tergugat rekonsensi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan rekonsensi dan jawaban Tergugat rekonsensi serta bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, Majelis hakim akan mempertimbangkan gugatan rekonsensi tersebut sebagai berikut :



Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi menuntut nafkah lalu untuk isteri (nafkah madhiyah) selama 6 bulan (sejak bulan Pebruari sampai dengan bulan Juli 2007) dengan perhitungan setiap hari sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), terhadap tuntutan tersebut Tergugat rekonsensi telah menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi tuntutan tersebut setiap hari sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), maka dari kesanggupan Tergugat rekonsensi tersebut berarti pihaknya telah mengakui bahwa dalam 6 bulan tersebut Tergugat rekonsensi tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat rekonsensi, selain itu tidak ternyata bahwa Penggugat rekonsensi telah berlaku *nuzuz* (durhaka) terhadap Tergugat rekonsensi, maka sesuai dengan ketentuan pasal 80 ayat (7) Kompilasi hukum Islam, gugatan Penggugat rekonsensi dinilai cukup beralasan sehingga patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai besarnya uang nafkah tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan Penggugat rekonsensi tersebut tidak wajar, apa bila dilihat dari kenyataan bahwa ketika keduanya masih hidup bersama dalam rumah tangga, nafkah yang biasa diterima oleh Penggugat rekonsensi sesuai keterangan Kuasa Penggugat rekonsensi setiap harinya sebesar Rp. 50.000,- sampai Rp. 100.000,- oleh karena Majelis Hakim berpendapat kiranya telah patut dan wajar apabila nafkah madhiyah yang harus dibayar oleh Tergugat rekonsensi dapat diperhitungkan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari x 30m hari x 6 bulan sehingga seluruhnya sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi telah menuntut nafkah iddah selama 3 bulan seluruhnya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dimana terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonsensi telah menolaknya tanpa alasan yang jelas ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 149 sub (b) dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya telah menentukan bahwa apabila seorang isteri telah dijatuhi talak oleh suaminya, maka ia harus menjalani masa iddah (masa menunggu) selama 3 bulan, dan selama masa iddah tersebut bekas isteri berhak mendapatkan nafkah, kiswah (pakaian) dan maskan (tempat tinggal yang layak) dari bekas suaminya, kecuali apabila ia dijatuhi talak bain atau isteri dalam keadaan nuzus. Oleh karena perceraian ini adalah perceraian dengan talak raj'i dan Penggugat Rekonsensi tidak dalam keadaan nuzus, maka gugatan Rekonsensi tersebut dipandang cukup beralasan sehingga patut untuk dikabulkan, adapun mengenai besarnya uang nafkah iddah tersebut, sesuai dengan apa yang telah dipertimbangkan terdahulu tentang nafkah madhiyah, Majelis Hakim berpendapat kiranya



telah patut dan wajar apabila nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonsensi tersebut diperhitungkan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari x 90 hari (tiga bulan) sehingga seluruhnya sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi telah pula menuntut agar Tergugat rekonsensi memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonsensi berupa uang sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah), dimana terhadap tuntutan tersebut Tergugat rekonsensi telah menolaknya tanpa alasan yang jelas, oleh karna perceraian ini atas kehendak Tergugat, diaman telah nyata bahwa perkawinan Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi ba'da dukhul (telah terjadi hubungan badan), maka sesuai pasal 149 (a) Kompilasi Hukum Islam tuntutan tersebut patut dikabulkan, dan Tergugat rekonsensi patut bibebani untuk menyerahkan mut'ah kepada Penggugat rekonsensi secara layak dan wajar berupa uang dengan jumlah sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini, hal mana sejalan dengan Firman Allah surat Al Azhab ayat 49:

Artinya: “ Maka senangkanlah (hati mereka dengan suatu pemberian) dan ceraikanlah mereka (isteri-isterimu) denghan cara yang baik”

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonsensi telah menuntut pembagian harta bersama yang didapatkan selama masa perkawinan Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi berupa barang tidak bergerak sebagaimana terurai dalam surat jawaban/gugatan Rekonsensi poin A.1 samapai dengan A.7 yang kesemuanya dikuasai oleh Tergugat Rekonsensi ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugata Rekonsensi melalui Kuasanya telah menolak dalail-dalil gugatan Penggugat Rekonsensi tentang harta bersama tersebut, kecuali harta bersama poin A.7 telah diakui secara tegas, dengan alasan bahwa harta-harta tersebut bukan milik Tergugat Rekonsensi atau tidak terdaftar atas nama Tergugat Rekonsensi, maka sesuai dengan ketentuan pasal 283 Rbg. Juncto mpasal 1865 KUH Perdata Penggugat Rekonsensi wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut; -----

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalail-dalil gugatannya Penggugat Rekonsensi telah mengajukan bukti-bukti terlis berupa foto copy masing-masing diberi kode T.1, .T.2, T .3, T.4 dan T.5 yang bermetrai cukup dan sebagian telah dicocokkan dengan aslinya, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sebagai berikut : ----



Menimbang, bahwa alat bukti T.1 berupa foto copy Memori banding atas putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor : 41/Pdt.g/2007?PA/Tte., Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan dalil- dalil gugatan tentang harta bersama ini ,oleh karena itu patut untuk dikesampingkan : -----

Menimbang, bahwa alat bukti T.2 berupa foto copy tanah hak milik nomor 285, oleh karena Penggugat Rekonpensi tidak dapat menunjukkan alat bukti yang asli, maka sesuai dengan ketentuan pasal 301 ayat (1) Rbg. Juncto pasal 1888 KUH Perdata, alat bukti tersebut patut untuk dikesampingkan ; -----



**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
2. Menyatakan jatuh talak satu bain sugthro dari Tergugat (IKLAN BIN NURDIN Hi.WAHID) terhadap Penggugat (NENI BINTI HANAFI MUSTAFA) ; -----
3. Menetapkan hak asuh seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama HUMAIRA BINTI IKLAN adalah Penggugat sebagai ibunya, sampai anak tersebut dewasa (berusia 12 tahun) ; -----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan rapat musyawarah Majelis pada hari ini Senin tanggal 20 April 2009 M. bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1430 H. oleh kami Drs. H.M. Yusuf, SH.MH. sebagai Ketua Majelis Drs. Salahuddin Latukau dan Drs. A.H. Fudloli, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan Hasanah, SHI. Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ; -----.

Ketua,

Drs. H.M. YUSUF, SH.MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. SALAHUDDIN LATUKAU

Drs. A.H. FUDLOLI





Panitera Pengganti,

HAIRIA ONDE, SHI.